

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAYARAN GAJI GURU DENGAN
MENGUNAKAN SISTEM GARAP SAWAH WAKAF
(Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar
Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran,
Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh:

Nanda Silvia Putri

1802036001

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

11. Prof. Dr. Hanka (Kanipus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan menulis skripsi dengan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Nanda Silvia Putri

NIM : 1802036001


Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Menggunakan Sistem Garap Sawah Wakaf (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Matlahul Anwar Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 September 2022

Pembimbing I


Drs. H/Sahidin, M.Si.

Pembimbing II


Ali Makur, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185


PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nanda Silvia Putri
NIM : 1802036001
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru
Dengan Menggunakan Sistem Garap Sawah Wakaf (Studi
Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Desa
Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 29 September 2022
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2021/2022.

Semarang, 03 Oktober 2022


Ketua Sidang


Lathif Hanafir Rifqi, M.A.
NIP. 198910092019031007


Sekretaris Sidang


Ali Maskur, M.H.
NIP. 197603292016011901


Penguji Utama I


Alfian Rodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031000

Penguji Utama II


David Widiyanto, M.H.
NIP. 198911242019031012

Pembimbing I


Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II


Ali Maskur, M.H.
NIP. 197603292016011901



MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan [yang sempurna], sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

(QS. Al Imran [3]: 92)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda Hasir Saleh dan Ibunda Ridho Romadon Maki yang selalu memberikan dukungan dengan penuh rasa cinta, doa, motivasi, serta kasih sayang yang selalu mengalir
2. Abangku Andi Maulid Shofan dan Adikku Keisha Amelia yang senantiasa selalu memberikan semangat dalam kondisi apapun
3. Sahabat terdekat Kyudistiara Kateluni, Agung Nurhidayat Denhi, Tiara Damayanti yang selalu mendukung dan memberikan inspirasi dalam mengerjakan skripsi
4. Teman seperjuangan Eko Arismawanto, Panca Pradana, Lega Putri Elok S, Tasya Anzellyta yang selalu membantu dimasa kuliah dari awal mahasiswa baru sampai sekarang
5. Teman seangkatan 2018 HES A yang senantiasa selalu memberikan informasi selama diperkuliahan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 September 2022

Deklarator,



Nanda Silvia Putri

NIM: 1802036001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin, yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

ABSTRAK

Di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, gaji gurunya dibayar dengan sistem menggarap sawah wakaf, sawah wakaf ini dari Alm. H. Tabri yang peruntukannya untuk keperluan sekolah serta untuk mengupah guru. Sistem pembayaran gaji guru ini adalah dengan cara bergantian oleh setiap gurunya, panen dalam setahun ada dua kali panen dan ada dua guru pula yang menggarap sawah wakaf ini setiap tahunnya. Hal ini sudah menjadi tradisi di MI MA Kertasana sejak tahun 1965 sampai sekarang. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana praktik pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf serta menganalisa hukum islam yang tertuang di Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ujrah guru dibayar dengan cara menggarap sawah wakaf dengan mengacu kepada Rukun dan Syarat Ijarah dan Rukun dan Syarat Wakaf, bahwa Rukun dan Syarat menjadi hal yang penting didalam hukum islam, apabila Rukun dan Syarat terpenuhi maka sah hukumnya. Di MI MA Kertasana Rukun dan Syaratnya sudah terpenuhi dan sah dalam hukum islam. Tetapi, dilihat pula dari parameter Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yaitu pasal 4, 5, dan 22. Bahwa Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan, untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: 1). Sarana Kegiatan Ibadah, 2). Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, 3). Santuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, 4). Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau, 5). Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak

bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan. Di MI MA Kertasana sawah wakaf yang penghasilannya untuk Sarana dan Kegiatan pendidikan sudah sesuai, tetapi untuk membayar gaji guru belum sesuai didalam UU wakaf.

Kata Kunci: Gaji, Menggarap Sawah, Madrasah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Menggunakan Sistem Garap Sawah Wakaf (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Matlahul Anwar Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung)”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Walisongo.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si selaku dosen pembimbing 1 yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
2. Bapak Ali Maskur, M.H selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas UIN Walisongo Semarang
5. Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis
7. Keluarga tercinta saya, Bapak Hasir Saleh dan Ibu Ridho Romadon Maki, yang selalu mendoakan. Dan juga kepada abang saya Andi Maulid Shofan, adek saya Keisha Amelia yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. MI MA Kertasana khususnya kepada Ibu Masnah selaku kepala sekolah MI MA Kertasana yang telah memberikan izin untuk penelitian
9. Dewan guru MI MA Kertasana yang telah bersedia menjadi narasumber
10. Ucapan terima kasih untuk Zhofarinul yang telah membantu dalam memperbaiki skripsi ini, yang selalu mau direpotkan, dan selalu memberikan nasihat yang membangun.
11. Teman-teman seangkatan HES A 2018 yang telah berjuang bersama dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 22 September 2022
Penulis

Nanda Silvia Putri
NIM: 1802036001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	Iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
HALAMAN DEKLARASI.....	Vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	Vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Mamfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II IJARAH DAN WAKAF.....	28
A. Ijarah	28
1. Pengertian Ijarah.....	28
2. Rukun dan Syarah Ijarah.....	31
3. Macam-Macam Ijarah.....	34
4. Berakhirnya Akad Ijarah.....	36

B. Wakaf.....	38
1. Pengertian Wakaf.....	38
2. Dasar Hukum Wakaf.....	38
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	40
4. Tujuan dan Manfaat Wakaf.....	58
BAB III PRAKTIK PEMBAYARAN GAJI GURU DENGAN SISTEM GARAP SAWAH WAKAF DI MADRASAH IBTIDIAIAH MATHLA'UL ANWAR DESA KERTASANA KEC. KEDONDONG, KAB. PESAWARAN, LAMPUNG.....	64
A. Gambaran Umum Desa Kertasana dan MI Mathla'ul Anwar Kertasana.....	64
1. Gambaran Umum Desa Kertasana.....	64
a. Sejarah Singkat Desa Kertasana....	64
b. Keadaan Geografis.....	65
c. Sosial Ekonomi.....	66
d. Sarana dan Prasarana Pendidikan...	67
e. Sarana dan Prasarana Keagamaan..	68
f. Struktur Organisasi Desa Kertasan	68
2. Gambaran Umum MI Mathla'ul Anwar Kertasana.....	70
a. Sejarah Berdirinya MI Mathla'ul Anwar Kertasana.....	70
b. Visi, Misi, dan Tujuan MI Mathla'ul Anwar Kertasana.....	71
c. Struktur Organisasi MI Mathla'ul Anwar Kertasana.....	72

d.	Data Guru dan Pegawai MI Mathla'ul Anwar Kertasana.....	73
e.	Keadaan Sarana dan Prasana MI Mathla'ul Anwar Kertasana.....	75
B.	Praktik Pembayaran Gaji Guru Dengan Sistem Garap Sawah Wakaf Di MI Mathla'ul Anwar Kertasana.....	76
1.	Pembayaran Gaji Guru Dengan Mengarap Sawah Wakaf Di MI Mathla'ul Anwar Kertasana.....	76
2.	Sejarah Pemberian Wakaf Di MI Mathla'ul Anwar Kertasana.....	84
3.	Pengelolaan Sawah Wakaf Di MI Mathla'ul Anwar Kertas.....	86
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN GAJI GURU DENGAN SISTEM GARAP SAWAH WAKAF DI MADRASAH IBTIDAIH MATHLA'UL ANWAR DESA KERTASANA.....	90
A.	Praktik Pembayaran Gaji Guru Dengan Sistem Garap Sawah Wakaf Di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Desa Kertasana Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, Lampung.....	90
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Sistem Garap Sawah Wakaf Di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Desa Kertasana.....	96

BAB V	PENUTUP.....	118
	A. Kesimpulan.....	118
	B. Saran	120
	C. Penutup.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....		122
LAMPIRAN.....		128
DOKUMENTASI.....		129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi antara sesama dalam satu lingkup wilayah. Hubungan komunikasi tersebut diartikan sebagai bentuk interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Kerjasama adalah salah satu kegiatan tolong-menolong antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu Islam mengatur segala tindakan manusia termasuk dalam bidang muamalah yang didalamnya banyak menyinggung banyak persoalan manusia dengan manusia termasuk dalam praktik upah mengupah.

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti “al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah). Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹

Definisi Ijarah upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: “Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan

¹ Sindi Yuliana, “Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam”, http://repository.radenintan.ac.id/1280/4/BAB_II.pdf, diakses 29 Juni 2022

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan Upah, yang berbunyi: “Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.²

Dalam islam upah mengupah disebut *ijarah* salah satu bentuk kerjasama dalam klasifikasi muamalah. Secara etimologi, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti pengganti. Oleh karena itu pahala disebut juga dengan *ajru* (upah).³ Dalam syariat Islam dinamakan *ijarah* yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. *Ijarah* diperbolehkan dalam islam karena mengandung unsur tolong-menolong dalam kebaikan antara sesama manusia. Kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط اتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

² Akhmad Faroh Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. (Malang: Uin Maliki. 2018), 51

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Undi Aksara, 2006), 203.

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya*”.⁴

Dari ayat di atas bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk saling tolong-menolong dengan sesama. Begitu juga dengan ijarah adalah bentuk dari akad yang mengandung unsur tolong-menolong dalam bermuamalah.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format ijarah terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.⁵

Menurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan,

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> di akses pada 16 november 2021

⁵ Akhmad Faroh Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. (Malang: Uin Maliki. 2018), 56

undang-undang dan peraturan yang dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.⁶

Dalam prakteknya setiap guru yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar akan diberikan gaji atas jasa dalam memberikan pelajaran kepada para siswa. Guru tersebut akan diberikan kesempatan untuk menggarap sawah yang dimiliki sekolah dan hasil panen yang didapat akan diberikan sepenuhnya kepada guru tersebut.

Dalam pelaksanaannya para guru mendapatkan giliran untuk menggarap sawah selama 4 bulan terhitung sejak masa tanam sampai pada masa panen. Sawah yang diberikan untuk digarap sebanyak 1 petak sawah yang berukuran 0,300 Hektar dan untuk modal yang digunakan dalam menanam padi sepenuhnya dibebankan kepada guru yang menggarapnya, dari pihak madrasah memberikan kuasa penuh kepada para guru untuk menggarap sawahnya serta bagaimana sistem menggarap sawahnya itu sudah menjadi kewajiban para guru sekalipun pada masa pembelian pupuk untuk menanam padinya. Kemudian, hasil panen yang didapat akan diberikan sepenuhnya pada guru yang menggarap,. dalam satu kali panen untuk 1 petak sawah mendapatkan 6 kwintal jika dikonversikan kedalam Kg yaitu 600kg dan harga gabah 1kg= Rp. 4000,- kemudian jika dirupiahkan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- hasil tersebut belum dipotong modal tanam, seperti

⁶ Sindi Yuliana, "Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam", http://repository.radenintan.ac.id/1280/4/BAB_II.pdf, diakses 29 Juni 2022

membeli pupuk untuk merawat sawah tersebut. Dari hasil menggarap sawah itu untuk diambil sebagai membayar gaji guru setelah mengajar dan menggarap sawah.

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam. Wakaf menurut Bahasa Arab berarti al-habsu, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi habbasa dan berarti mewakafkan harta karena Allah.⁷

Dalam islam Wakaf secara bahasa, wakaf berasal dari kata waqafayaqifu-waqfan, yang berarti berhenti atau menahan. Menurut istilah (fikih), wakaf adalah menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya.⁸ Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 UU 41/2004).

⁷ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994), 15

⁸ Tim Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2009), 6

Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.⁹

Dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 UU 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.¹⁰

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi :

Pasal 16

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), cet. ke-9, 93

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 165

- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.
- 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat Berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas Kekayaan Intelektual;
 - f. Hak Sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

Dalam Al-Quran, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta

tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan [nafkah yang dikeluarkan oleh] orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [2] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan [ganjaran] bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah: 261).

Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjualbelikan. Keadaannya ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.¹¹

Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, perkuburan dan lainnya. Namun apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Wakaf dan Suasana Politik Hukum Nasional*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 68, (Februari 2009), Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 1

wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.¹²

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dan fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.¹³

Dalam praktiknya di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Kertasana memiliki aset wakaf berupa tanah pertanian. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan penulis terhadap

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 242

¹³ Zummi Asma Diana, "Studi Analisis Wakaf Diri Ustadz Sunan Autad Sarjana Bin Hartono di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur", http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1860/3/092111079_Bab2.pdf, diakses 11 Juni 2022

Nadzir di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Kertasana yang mengelola harta wakaf, diketahui bahwasanya ada satu orang wakif yaitu Bapak H. Tabri dengan tanah pertanian yang berupa sawah seluas 0,300 Hektar yang dikelola dari tahun 1965 sampai sekarang. Pengelolaan tanah wakaf berupa sawah ini diberikan kepada Nadzir yaitu Ibu Masnah untuk mengelola dan merawat tanah wakaf ini. Dari hasil tanah wakaf berupa sawah di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Kertasana ini diberikan kepada sekolah sebagai aset kesejahteraan sekolah yaitu peruntukannya untuk membayar gaji guru di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Kertasana. Adapun sistem pembayaran gaji gurunya dengan cara bergiliran setiap panen dalam setahun dua kali dan ada dua guru pula yang mendapatkan hasilnya, hasil dari panen tersebut mendapatkan sebanyak 6 Kuintal jika dikonversikan ke dalam Kilogram yaitu 600kg padi, kemudian jika dijual 600×4000 (harga padi /kg)= 2.400.000,-. Wakaf berupa sawah ini merupakan jenis wakaf produktif, yaitu harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Oleh karena itu, seorang nadzir atau pengelola wakaf di sini bertanggungjawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang praktik pembayaran pembayaran gaji dengan garap sawah wakaf dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Menggunakan Sistem Garap Sawah Wakaf (Studi Kasus di Madrasah**

Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik Pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Desa Kertasari Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik Pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung.
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pemahaman terkait dengan praktik menggarap sawah wakaf dalam pembayaran gaji guru, khususnya bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada penulis, mengenai praktik menggarap sawah wakaf dalam pembayaran gaji guru yang sesuai dengan syariat islam dan juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian lanjut terhadap perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan wakaf memang sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat, dan sudah banyak penelitian terdahulu yang telah mengangkat menjadi karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis dan lain-lain. Sebelumnya telah banyak skripsi dan jurnal yang membahas mengenai upah mengupah atau gaji, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi Sumarni J tahun 2018 dalam program sarjana di Uin Alauddin Makassar yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakaf Di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep”*. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada analisa hukum islam dalam masyarakat yang mewakafkan tanahnya dengan masuk kepentingan masyarakat banyak namun ia tidak memberitahukan kepada keturunannya bahwa harta itu telah diwakafkan. Oleh karena itu, banyak Ahli Warisnya yang

mengambil Alih Harta yang telah diwakafkan orang tua atau nenek/ kakek mereka dengan dalil tidak ada bukti yang menyatakan bahwa harta tersebut telah diwakafkan.¹⁴

Skripsi Nurhaini tahun 2017 dalam program sarjana di Uin Alauddin Makassar yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”*. Pengelolaan tanah wakaf yang berada di wilayah KUA kecamatan Curio belum semuanya begitu berjalan lancar sebagaimana penulis mengadakan survei secara langsung bahwa pada kenyataannya seperti terjadi pada tanah pemakaman/kuburan yang memiliki jumlah yang begitu banyak yaitu 24 lokasi, kesemuanya belum memiliki sertifikat dan juga belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), KUA melalui setiap kepala desa telah meminta kepada Nadzir untuk mensertifikasi tanah tersebut untuk menghindari sesuatu yang tak diinginkan di kemudian hari. Kemudian dari sekian banyak masjid dan mushola sangat jarang kegiatan diadakan hanya untuk shalat berjamaah belajar mengajar mengaji di TKA/TPA.¹⁵

Skripsi Iqbal Baikhaqi tahun 2019 dalam program sarjana di IAIN Metro Lampung yang berjudul *“Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan Metro*

¹⁴ Sumarni J, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakaf Di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep”, Skripsi Pascasarjana Uin Alauddin Makassar(Makassar, 2018), 3

¹⁵ Nurhaini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”, Skripsi Program Pascasarjana Uin Alauddin Makassar (Makassar, 2017), 5

Pusat)”. Berdasarkan hasil pra survey di Kelurahan Hadimulyo Metro Pusat, ada sebuah tanah wakaf yang digunakan untuk Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo berdiri pada tahun 1985 terletak di jalan Imam Bonjol No. 102 A Hadimulyo Barat, Metro Pusat. Berdiri di atas tanah wakaf berukuran 2.100 m² yang sebelumnya digunakan untuk Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Hadimulyo. Setelah itu tanah wakaf tidak difungsikan sesuai peruntukannya, di alih fungsikan dengan didirikannya balai pengobatan. Sehingga sampai sekarang ini balai pengobatan tersebut dikenal dengan Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo.¹⁶

Skripsi Siti Aminang tahun 2019 dalam program sarjana di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang Di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*” Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah pengupasan pinang di Desa Sungai Beras Kecamatan mendahara ulu kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi, yaitu mengenai pelaksanaan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuannya yaitu pemberian hak- hak upah yang

¹⁶ Iqbal Baikhaqi, “Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat”, *Skripsi* Program Pascasarjana IAIN Metro Lampung (Lampung, 2011), 17

tidak seimbang dengan hasil kerjanya sehingga merugikan salah satu pihak.¹⁷

Skripsi Ahmad Nur Shodik tahun 2017 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "*Tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh tani di Desa Rejasari Jawa barat*". Hasil penelitiannya yaitu Pembayaran upahnya dengan cara ditanggungkan sampai masa panen tiba, dengan cara mendapatkan kesempatan ikut gancong/memetik hasil panen yang kemudian diberikan imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini menurut hukum Islam diperbolehkan karena didalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti diantara kedua belah pihak dan memang sudah menjadi adat bagi masyarakat setempat.¹⁸

Jurnal Wandu Arifin tahun 2019 Universitas Negeri Semarang, yang berjudul "*Asas Keadilan Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum*". Hasil penelitiannya yaitu pengembangan karir guru PNS yang berupa kenaikan pangkat atau jabatan dirasa masih sangat sulit, karena harus menyusun administrasi dan pengurusan kenaikan pangkat yang berbelit-belit menyebabkan guru enggan mengurus kenaikan pangkatnya. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya

¹⁷ Siti Aminang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang Di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi", *Skripsi* Program Pascasarjana Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Jambi, 2019), 14

¹⁸ Ahmad Nur Sodik, "Tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh tani di Desa Rejasari Jawa barat", *Skripsi* Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2017), 4

guru honorer yang melakukan kerja sampingan agar kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi. Karena jika seorang guru honorer hanya mengandalkan penghasilannya yang jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) ataupun gaji seorang PNS maka hal tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁹

Jurnal Sofi Apriliani dan Rini Intansari Meilani tahun 2021 Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul “*Studi Kasus Sistem Kompensasi Guru Honorer di Indonesia*”. Hasil Penelitiannya yaitu Menurut Ketua PB PGRI dalam berita online menyebutkan bahwa besaran gaji yang diterima oleh guru honorer dan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) jauh berbeda. Sebagai gambaran, guru PNS di DKI Jakarta bisa membawa pulang uang hingga Rp 15.000.000,00 per bulan, sedangkan nasib guru honorer tidak seberuntung guru PNS. Guru honorer, khususnya di daerah hanya menerima gaji rata-rata Rp 500.000,00 per bulan. Berdasarkan berita tersebut, pendapatan besar hanya dirasakan oleh guru PNS yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan guru honorer. Gaji pokok yang besar serta banyaknya tunjangan tidak dirasakan oleh mereka yang masih berstatus sebagai guru honorer karena sebagian besar gaji guru honorer tidak sebanding dengan pengabdianya terutama yang mengajar di sekolah swasta yang tergantung pada uang sekolah yang dibayarkan siswa. Kenyataan seperti itulah yang membuat kesejahteraan

¹⁹ Wandu Arifin, “Asas Keadilan Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum”, Jurnal Universitas Negeri Semarang, vol. 3, no. 1, Mei 2019, 85-88

guru masih dipertanyakan, karena untuk penghasilan pendidik swasta se-Indonesia masih banyak yang berada jauh di bawah UMR.²⁰

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti di atas, terdapat perbedaan yang penulis teliti yaitu dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Menggunakan Sistem Garap Sawah Wakaf (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiah Mathlauh Anwar Desa Kertasana Kec.Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung)*”. Dimana dalam penelitian ini memfokuskan pada praktik pemberian gaji guru di Madrasah Ibtidaiah Mathlauh Anwar Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung. Yang ditinjau hukum Islam nya.

F. Metode Penelitian

Untuk keakurasian dalam memperoleh data yang maksimal dalam penulisan skripsi ini maka penulis melakukan tahapan dengan beberapa jenis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum. Penelitian hukum ini dimaksudkan dengan mengambil bentuk penelitian normatif-empiris atau non doktrinal yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama.²¹ Dalam penelitian

²⁰ Sofi Apriliani, dkk., “Studi Kasus Sistem Kompensasi Guru Honorer di Indonesia”, *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, vol. 6, no. 2, Juli 2021, 177-190

²¹ Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 208

lapangan mengenai praktik upah mengupah atau gaji dengan sistem garap sawah guru Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwal Di Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung.

Dalam kajian penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dilapangan.²²

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi²³. Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut narasumber. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini penulis mengambil data sebagai subjek penelitian adalah para guru dan kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Desa Kertasana Kec.

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Eds. 1, Cet.. 5, 2014), 106.

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214

Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.²⁴ Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada pada penelitian ini. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, Pendapat ahli fiqih dan literatur lain. Di Dalam penelitian ini digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan hukum mengikat kedalam, dan dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan

²⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 86

peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai Ijarah dan Wakaf.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat

dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada peneliti ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang penelitiannya di fokuskan pada permasalahan yang berada dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan metode *observasi* dengan jenis *Non Partisipan*. *Observasi* ini adalah seorang peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti.²⁶ Teknik yang akan digunakan yaitu teknik *observasi* langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan,

²⁵ Muhlis, "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah" http://repository.uib.ac.id/1153/6/S_1451091_chapter3.pdf diakses 10 Juni 2022

²⁶ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2012), 40.

yang khusus diadakan²⁷. Penulis melakukan pengamatan langsung guna mendapatkan data-data dan fakta terkait masalah praktik pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

b. Wawancara

Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan informan.¹⁸ Teknik wawancara digunakan penulis guna memperoleh data primer. Wawancara dilakukan penulis dengan para guru dan kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Lampung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental. Sumber datanya berupa catatan media massa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi disini penulis menggunakannya untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan,

²⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta,2013). 26.

penyusunan, dan pengelolaan data atau dokumen, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang dilakukan sebagai proses pengolahan data. Pada skripsi in jenis analisis menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja memakai data, mengorganisasikan data, memilah milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis dikumpulkan oleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil bentuk analisis deskripsi (deskripsi analitis), yang kegiatan menganalisis dengan cara menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung padadata yang telah diperoleh.

Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran, analisa, dan logika dengan induksi, deduksi, analogy, komparasi, dan sejenisnya. Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif bila berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang

diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggambarkan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum.²⁸Data yang telah diperoleh penulis selanjutnya dapat untuk dijadikan alat analisis dengan melalui langkah-langkah:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung di lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta difokuskan pokok-pokok yang penting sebagai lebih mudah dipahami. Dalam hal ini tahapan reduksi akan difokuskan pada data-data yang memiliki relevansi dengan praktik pembayaran gaji guru di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

b. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya karena

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ; Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 248

yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian ini adalah teks yang bersifat naratif. Data yang dimaksud adalah tentang fakta adanya praktik pembayaran gaji dengan sistem garap sawah wakaf.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf, oleh karena itu penulis menyusun lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang pendahuluan, yang memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi, memuat pembahasan mengenai: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II IJARAH DAN WAKAF

Pada bab ini akan membahas landasan teori yang membahas tentang Pengertian Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Macam-Macam Ijarah, dan Berakhirnya Akad Ijarah serta Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, dan Tujuan dan Manfaat Wakaf.

BAB III PRAKTIK PEMBAYARAN GAJI GURU DENGAN SISTEM GARAP SAWAH WAKAF DI MADRASAH IBTIDAIHAH MATHL'AUL ANWAR KERTASANA.

Menguraikan tentang data hasil penelitian dan temuan penelitian dengan mendeskripsikan tentang Praktik Pembayaran Gaji Guru Dengan Sistem Garap Sawah Wakaf.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN GAJI GURU DENGAN SISTEM GARAP SAWAH WAKAF DI MADRASAH IBTIDAIHAH MATHLA'UL ANWAR KERTASANA

Menguraikan tentang analisis yang meliputi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Gaji Guru di Madrasah Ibtidaiah Mathla'ul Anwar Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang memuat Kesimpulan, saran-saran dan kata Penutup. Serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.

BAB II

IJARAH DAN WAKAF

A. IJARAH

1. Pengertian Ijarah

Ijarah secara bahasa sebagaimana dijelaskan dalam buku Al Firuz Abadi “al-Qamus al-Muhith” adalah jual beli manfaat. Ijarah adalah kata dasar (mashdar) yang berarti kata al-ajr yang berarti perbuatan (al-fil). Oleh karena itu, arti etimologis dari Ijarah adalah imbalan atas perbuatan tersebut. Di sisi lain, didalam kitab Maqayis al-Lughah menekankan bahwa makna Ijarah secara bahasa menunjuk pada salah satu rukunnya yaitu Ujrah yang merupakan imbalan atas kerja.

Pengertian ijarah secara bahasa tersebut didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an berikut:

a. QS. Al-Imran(3): 195

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْثَوَابِ

Artinya: “Maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya [dengan berfirman] "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, [karena] sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain [1]. Maka

orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (Q.S. [Ali Imron]: 195)

b. QS. Al-Kahfi(18): 77

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ
عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (Q.S. [Al Kahfi]: 77)

c. QS. Al-Kahfi(18): 30

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ
عَمَلًا

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyikan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan-Nya dengan baik”. (Q.S. [Al-Kahfi]:77)

Arti ijarah secara etimologis setidaknya menunjukkan hal-hal berikut:

a. Imbalan untuk perbuatan tertentu baik didalam

dimensi duniawi (ujrah) dan dimensi masa ukhrawi (ajr/pahala). Misalnya, Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kata al-ajr secara harfiah berarti al-'iwadh, dan dalam arti al-'iwadh adalah al-tsawab (pahala).

- b. Pekerjaan yang menjadi alasan hak Mu'jir untuk menerima Ujrah, yaitu barang atau jasa dan tenaga.
- c. Pernyataan kontrak atau kehendak para pihak. Salah satu pihak menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya, pihak lain berhak memperoleh manfaat dan berkewajiban mengganti imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.²⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, namun hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada si penyewa.³⁰

²⁹ Jaih Mubarak, dkk., *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 2-3

³⁰ Mohammad Nazir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Katya Abadi Jaya, 2015), 70

2. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun ijarah ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

- a. Al-'aqidayn (kedua orang yang bertransaksi)
- b. Sighat al-'aqad (ijab dan qabul)
- c. Al-ujrah (upah/sewa)
- d. Al-manafi' (manfaat sewa).³¹

Pertama, orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu Mu'jir. Mu'jir yaitu orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan Musta'jir yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.³² Mu'jir dan musta'jir disyaratkan yaitu baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Selain itu, mereka yang berakad ijarah juga perlu mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna dan mampu mencegah terjadinya perselisihan.

Kedua, Sighat ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab kabul dalam sewa-menyewa dan upah-mengupah, misalnya didalam ijab kabul sewa-menyewa: "aku sewakan mobil ini setiap hari Rp. 50.000,-, maka musta'jir menjawab "aku terima sewa

³¹ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 81

³² Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin Maliki Press, 2018), 54

mobil itu dengan harga sekian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya: seseorang berkata "kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 50.000,-" kemudian mustajir menjawab "aku akan kerjakan pekerjaan ini sesuai dengan apa yang engkau minta.”

Ketiga, Ujrah yang disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa ataupun dalam upah-mengupah.

Keempat, Barang yang, disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam akad upah-mengupah, yang disyaratkan pada barang sewa dengan ketentuan beberapa syarat berikut:

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja serta kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah/boleh menurut Syara' bukan hal yang dilarang atau diharamkan
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain zat nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad itu sendiri.³³

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 117-118

Sebagai bentuk transaksi, ijarah haruslah dianggap sah dan memenuhi rukun diatas, selain rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan akad dalam bertransaksi. Bila di antara salah seorang di antara keduanya terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad ijarah nya tidak sah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 29, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S. [An Nisa]: 29)

- b. Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yakni disyaratkan telah baligh dan berakal. Maka dari itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila transaksinya tidak sah. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia

baligh, namun anak yang mumayyiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi ijarah dengan syarat adanya persetujuan dari walinya

- 1) Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bernilai bermanfaat
- 2) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian, hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan jelas dan beberapa manfaat yang menjadi objek ijarah.³⁴

3. Macam-Macam Ijarah

Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek ijarah tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad ijarah dibagi oleh ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Ijarah 'ala al-manafi' (Sewa-menyewa)

Sewa menyewa adalah praktik ijarah yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang yang mubah atau boleh seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati tinggal. Barang yang

³⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 81

berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain. Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (mu'jir) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (musta'jir). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian penyewa (musta'jir) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.

b. Ijarah (Upah-mengupah)

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, ujarah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan ujahnya atau mengakhirkannya jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan jikalau pekerjaan sudah selesai.³⁵Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada ijarah in seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis

³⁵ Mohammad Nazir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Katya Abadi Jaya, 2015), 74-75

pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru menggaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, misalnya buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.³⁶

4. Berakhirnya Akad Ijarah

Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang telah ditentukan bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati janjinya yang sudah disepakati pada saat melakukan akad, tidak ada yang menambah dan ada yang mengurangi waktu yang telah ditentukan. Ulama fiqh berpendapat bahwa berakhirnya akad ijarah yaitu sebagai berikut:

- a. Masa tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad oleh kedua belah pihak sudah berakhir. Apabila yang disewakan yaitu berupa tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera

³⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 84

dibayar upahnya.

- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah satu orang yang melakukan akad karena akad ijarah, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Namun, menurut jumhur ulama akad ijarah tidak akan batal dengan wafatnya salah satu orang yang bertransaksi, karena manfaatnya menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada permasalahan dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi ijarahnya yaitu batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi ijarah hanyalah apabila objeknya yang mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti musibah kebakaran dan terjadi banjir besar.³⁷

³⁷ Ibid., 86

B. WAKAF

1. Pengertian Wakaf

Untuk menyatakan terminologi wakaf, para ahli tokoh menggunakan dua kata habas dan zakat. Karena itu sering digunakan kata seperti bahasa atau ahbasa atau augafa untuk menjelaskan kata kerjanya. Sedangkan wakaf dan habas adalah kata benda dan jamaknya, awqaf, ahbas dan mahbus. Seperti didalam kamus Al-Wasith menyatakan yaitu bahwa al-habs yang artinya al-man'u yaitu mencegah dan melarang dan al-imsak (menahan) yaitu seperti dalam kalimat habsu as-syai' yang artinya menahan sesuatu. Waqfuhu la yuba' wa la yurats artinya wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan. Dalam wakaf rumah dinyatakan, yaitu: Habasaha fi sabilillah (mewakafkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala). Sedangkan, menurut Ibnu Faris tentang kata habas al-habsu ma wugifa, al-habsu artinya sesuatu yang diwakafkan, dan pada kata wakaf, "Sesungguhnya keduanya berasal dari satu makna yang menunjukkan diamnya sesuatu".³⁸

2. Dasar Hukum Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

³⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Dar Al-Fikr, 2005), 44

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

- b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
- c. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
- d. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
- e. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif
- f. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf
- g. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia
- h. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri

- i. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.³⁹
3. Rukun dan Syarat Wakaf

Sebuah ibadah wakaf memiliki rukun yang menjadi kerangka dasar agar hukumnya menjadi sah dan diterima Allah SWT.⁴⁰ Rukun dan syarat menjadi hal penting di dalam tindakan hukum Islam. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan menjadi penentu apakah suatu tindakan sah di mata hukum atau tidak. Karena itu agar perwakafan sesuai dengan parameter-parameter hukum, maka harus memenuhi rukun dan syarat. Pembahasan mengenai rukun dan syarat perwakafan di sini mengkolaborasikan antara penetapan fiqh dan undang-undang. Penetapan fiqh yang sebelumnya tidak menjadikan nazhir sebagai bagian dari rukun wakaf, kini secara definitif sudah ditetapkan keberadaannya sebagai bagian dari rukun wakaf oleh undang-undang.

- a. Waqif atau Pewakaf

Agar perwakafan memenuhi unsur legalitas, waqif (Wakif) harus mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum. Kecakapan adalah sebuah kondisi di mana seseorang terbebas dari halangan untuk melakukan tindakan hukum, seperti gila, atau berada dalam

³⁹ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 22

penguasaan orang lain.

Wakaf disyaratkan memiliki kecakapan melakukan tindakan hukum karena wakaf merupakan tindakan pelepasan harta dari pemiliknya yang ditujukan untuk kepentingan agama dan sosial, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Salah satu indikator kecakapan itu adalah kedewasaan (*baligh*), yaitu suatu kondisi kejiwaan dimana seseorang mampu mempertimbangkan segala tindakan baik dan buruk yang dilakukannya. Menurut jumhur ulama' orang yang bodoh dan pailit tidak sah melakukan perwakafan. Ulama Hanafiyah menambahkan syarat bagi Wakif bukan orang yang pailit, kecuali ia mendapat ijin dari krediturnya. Kepailitan menghalangi seorang Wakif mewakafkan untuk kepentingan di luar dirinya, sebab masih ada kewajiban untuk menghilangkan kesulitan pada dirinya.⁴¹

Wakif merupakan seseorang yang memiliki kecakapan (*legal competence*) dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria, yaitu: (1) merdeka, (2) berakal sehat, (3) dewasa (*baligh*),

⁴¹ Achmad Arief Budiman, *Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), 2015, 25-27

(4) tidak di bawah pengampuan.⁴²

- 1) Wakif harus orang yang merdeka dan pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu tidak sah wakaf apabila Wakif-nya seorang hamba, sebab dia bukan pemilik harta tersebut. Begitu juga tidak sah jika Wakif mewakafkan harta milik orang lain atau harta hasil curian.
- 2) Wakif harus berakal sehat. Berkaitan dengan hal ini, tidak sah wakaf jika Wakif-nya orang gila karena dia termasuk orang yang kehilangan akal, orang yang dunggu, atau orang yang kurang sempurna akalnya. Di samping itu, tidak sah wakaf jika Wakif lemah atau tidak sehat akalnya karena menderita sakit atau sudah tua. Keadaan ini diperlukan karena pelepasan hak itu, termasuk salah satunya wakaf, memerlukan keharusan akal sehat dan pertimbangan yang matang.
- 3) Orang yang berwakaf itu telah baligh. Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang Wakif-nya anak kecil, baik dia itu berakal atau tidak karena baligh dipandang oleh fuqaha sebagai indikasi telah sempurnanya akal seseorang dan terjadinya tabarru, yaitu kemampuan melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materil. Baligh itu menurut fuqaha

⁴² Delli Maria, dkk., *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 20

tandanya apabila seseorang telah ihtilam atau mimpi atau telah berumur 15 tahun. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat seseorang dipandang telah baligh apabila telah berumur 17 tahun.

- 4) Wakif itu harus rasyid (lebih berilmu atau lebih tua umurnya) yang berkaitan dengan seluruh tindakan hukum yang berhubungan dengan harta benda. jadi, orang yang telah bersifat rasyid, dia tidak bertindak lalim karena kebodohan, bangkrut, atau lalai walaupun wakaf itu dilaksanakan oleh walinya. Oleh karena itu, jumhur menganggap tidak sah Wakaf yang dilakukan oleh orang yang bodoh, bangkrut atau lalai. Adapun Mazhab Hanafi berpendapat bahwa Wakaf tidak dapat berlangsung jika Wakifnya orang yang berhutang atau bangkrut kecuali bila dihadiahkan oleh pemberi hutang.⁴³

b. Mauquf Bih (Harta Benda yang Diwakafkan)

Istilah benda atau harta yang diwakafkan disebut dalam literatur fiqh sebagai mauquf bih. Objek wakaf ini merupakan sesuatu yang penting dan harus ada saat pelaksanaan perjanjian wakaf. Ulama menetapkan beberapa syarat agar suatu benda atau harta dapat dinilai sah saat diwakafkan.

⁴³ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produkti Potensi, Konsep dan Praktik*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 34

Pembahasan mengenai syarat mauquf bih terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mengenai syarat sahnya harta yang diwakafkan, dan kedua, mengenai kadar benda yang diwakafkan. Syarat sahnya harta yang diwakafkan.

1) Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Mutaqawwam

Harta yang mutaqawwam adalah harta yang akan diwakafkan harus bisa diambil manfaatnya sesuai syara', dapat disimpan, dan halal digunakan dalam keadaan normal. Dengan demikian, tidak boleh mewakafkan harta yang tidak halal penggunaannya, seperti buku-buku anti Islam atau sesuatu yang bukan berupa harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.

b) A'inun Ma'lum

Kriteria ainun ma'lumun yang dimaksud adalah bahwa harta yang akan diwakafkan harus jelas dan pasti, baik barangnya maupun karakteristiknya (seperti: ukuran luas dan lokasi tanah yang akan diwakafkan) pada saat perjanjian wakaf dibuat. Oleh karenanya, tidak sah bila perjanjian wakaf berbunyi; "Saya mewakafkan sebagian dari tanah saya

kepada para pelajar." Hal ini dikarenakan kata "sebagian" membuat harta yang diwakafkan menjadi tidak jelas dan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

c) Milik wakif

Harta yang akan diwakafkan sepenuhnya adalah milik wakif saat ia berniat mewakafkannya karena wakaf sendiri bersifat menggugurkan kepemilikan. Oleh karenanya, tidak sah hukumnya bila harta yang diwakafkan tidak dimiliki sepenuhnya oleh wakif.

d) Terpisah, bukan milik bersama (musya')

Harta yang akan diwakafkan hendaknya bukan sesuatu yang dimiliki bersama karena rentan kemungkinannya menimbulkan hal-hal negatif di kemudian hari kecuali jika bagian yang diwakafkan tersebut dapat dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.⁴⁴

2) Jenis Benda Wakaf

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai jenis harta/bendayang dapat diwakafkan, apakah harta/benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya? Mazhab hambali tergolong

⁴⁴ Ibid, 35

konservatif dengan hanya membolehkan harta/benda tidak bergerak sebagai objek wakaf. Sementara para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah membolehkan keduanya, baik wakaf harta/benda, bergerak maupun harta/benda tidak bergerak. Perbedaan ini muncul dari perbedaan dalam menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah dzat benda atau manfaat dari benda tersebut, dan apakah manfaat harta/benda yang diwakafkan bersifat tahan lama atau sementara.

Beberapa contoh harta/benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, dan sumur untuk diambil airnya, Adapun contoh harta/benda wakaf bergerak adalah hewan, senjata, pakaian, buku, perlengkapan rumah ibadah, mushaf, uang, saham, atau surat berharga, dan lain sebagainya.

Apabila merujuk pada hadis berikut, baik harta/benda bergerak maupun tidak bergerak boleh diwakafkan.

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ
 عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشْرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْنَفًا وَرَثَةً أَوْ
 مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً
 أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ
 Artinya: “Sesungguhnya di antara apa yang dijumpai oleh seorang mukmin dari amalannya

dan kebbaikannya setelah dia mati itu adalah ilmu yang disembarkannya, anak shalih yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang didirikannya, rumah yang didirikannya untuk ibnu sabil (orang dalam perjalanan), sungai yang dialirkannya, atau shodaqoh yang dikeluarkan dari hartanya di waktu sehat dan hidupnya, semuanya dia jumpai pahalanya sesudah dia mati." (HR Ibn Majah).⁴⁵

Hal-hal yang dianggap sah untuk diwakafkan adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan tetap utuh bendanya, seperti tanah, mushaf, buku, senjata. Tidak sah mewakafkan sesuatu yang apabila digunakan, benda tersebut dapat rusak atau berkurang, seperti lilin, makanan, minuman, parfum, dan lain sebagainya. Selain itu tidak diperbolehkan mewakafkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti barang jaminan.⁴⁶

3) Perubahan Peruntukan Harta/Benda Wakaf

Hal yang menarik lagi adalah perubahan peruntukan harta/benda wakaf. Jika suatu ketika harta/benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau telah berkurang manfaatnya, apakah diperbolehkan melakukan perubahan terhadap harta/benda wakaf tersebut? Ternyata terkait hal ini, para ulama

⁴⁵ Ibid.,

⁴⁶ Ibid.,

fikih memiliki pendapat yang berbeda.

عَنْ بِنِ عُمَرَ قَالَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ
 أَرْضًا بِحَيِّيرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ،
 فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا
 قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبِسْتَ
 أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا
 يُرْهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْفُرْجَى وَفِي
 الرَّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ
 عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُنْمُولٍ

Artinya: “Umar (bin Khatthab) mendapat pembagian kebun di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi saw. Meminta saran beliau mengenai kebun pembagian itu. Katanya kepada Rasulullah saw "Ya Rasulullah! Aku mendapat pembagian kebun di Khaibar. Belum pernah aku mendapat harta yang sangat kebanggakan keindahannya seperti kebun itu. Apa perintah Anda kepadaku mengenai harta itu?" Jawab Rasulullah saw "Jika engkau mau, peliharalah pohon-pohonnya (tanamilah), lalu sedekahkan hasilnya. Kata Ibnu 'Umar, "Memang Umar (bapakku) tidak pernah menjual pohon-pohonnya (hasil tanamannya) bahkan tidak pernah menawar-nawarkannya, tidak diwariskannya, dan tidak pula dihibahkannya. Umar selalu menyedekahkan hasil tanamannya untuk membantu orang-orang fakir, membantu karib-kerabat, untuk

memerdekakan budak, untuk membantu dana perjuangan fi sabilillah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menyuguhi tamu Dan beliau membolehkan orang yang mengolah (menggarap) kebun itu untuk memakan hasil tanamannya dengan sepantasnya, dan sekedarnya untuk dimakan para sahabat beliau." (HR. Al-Bukhari).⁴⁷

Perubahan status, serta penggantian harta/benda dan tujuan wakaf sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahah, di kalangan para ulama fikih perubahan itu tetap dapat dilakukan. Hal ini didasarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap dapat terus berlangsung sebagai sedekah jariyah, tidak mubazir karena rusak atau tidak berfungsi lagi.

Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh menjual harta/benda wakaf atau menukarnya, menggantinya, memindahkan, dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf. Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Hanafi, berpendapat bahwa harta/benda wakaf tersebut boleh dijual dan

⁴⁷ Al-Imam Muslim, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 1988), 209

menggunakan hasil penjualan tersebut bagi kepentingan wakaf. Sementara Muhammad, salah seorang murid Imam Hanafi juga, berpendapat bahwa jika harta/benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau rusak, maka harta/benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau wakif.⁴⁸

Ibnu Taimiyah memperbolehkan mengganti harta/benda wakaf dengan yang lebih baik dengan peruntukan wakaf yang serupa. Hal ini dapat terjadi dengan dua kondisi, yakni:

- a) Adanya kebutuhan. Misalnya, wakaf yang diperuntukkan bagi panti jompo, yang mana kondisi bangunan panti kurang berfungsi maksimal karena rusak parah. Mengingat hal ini, bangunan panti tersebut dapat dijual dan wang hasil penjualan dapat dipergunakan untuk membangun panti jompo di lokasi yang lain.
- b) Adanya kepentingan yang lebih kuat. Misalnya, lokasi tanah/bangunan yang diwakafkan sebagai sekolah ternyata mendapatkan jumlah murid yang sangat sedikit. Hal ini dikarenakan lokasi

⁴⁸ Ibid.,

tanah/bangunan tersebut berada di wilayah pertokoan dan perkantoran. Mengingat hal ini, tanah/bangunan sekolah tersebut boleh dijual atau dialihfungsikan menjadi bangunan pertokoan/ perkantoran, sementara uang hasil penjualan dapat dipergunakan untuk membeli tanah dan mendirikan sekolah di lokasi yang lain. Penggantian harta/benda wakaf dengan yang lebih baik pernah dilakukan Umar bin Khattab RA dengan memindahkan masjid Kufah ke lokasi yang baru.

Demikian halnya jika diperoleh keuntungan dari pengelolaan harta/ benda wakaf. Keuntungan tersebut dapat dipergunakan untuk peruntukan wakaf yang sejenis, sesuai tujuan awal dari wakif. Misalnya, harta/benda yang diwakafkan menjadi rumah sakit, maka keuntungan dari pengelolaan rumah sakit tersebut dapat dipergunakan untuk pengembangan rumah sakit tersebut atau rumah sakit lainnya.⁴⁹

c. Mauquf 'Alaih atau Tujuan Wakaf

Penerima wakaf terdiri dari satu atau dua orang atau lebih yang telah ditentukan

⁴⁹ Delli Maria, dkk., *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 20

identitasnya. Yang disyariatkan harus bisa memanfaatkan harta wakaf tersebut secara langsung ketika menerima wakaf, dengan kata lain penerima wakaf ini memiliki harta wakaf tersebut, karena pada dasarnya akad wakaf ini adalah akad manfaat. Maka, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak ada wujudnya seperti mewakafkan sebuah masjid baru yang akan dibangun kemudian mewakafkannya kepada anaknya tetapi anaknya tidak ada, atau untuk anak-anak yang miskin padahal mereka tidak miskin. Semua wakaf ini tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat adanya orang yang menerima wakaf.⁵⁰

Sasaran penyaluran wakaf dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Wakaf untuk pihak (individu atau kelompok) tertentu, seperti:
 - a) Untuk diri sendiri, Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Mazhab Hanafi memperbolehkannya karena tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, Menafkahi diri sendiri juga termasuk upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Mazhab ini merujuk pada potongan hadis Abu Dawud dan Nasa'i, yang mana

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 403

Rasulullah saw bersabda: "Bersedekahlah kamu, lalu seorang laki-laki bertanya sedekahkanlah untuk dirimu sendiri."

- b) Untuk anak, termasuk di dalamnya untuk keturunannya.
- c) Untuk muslim dan muslimat tertentu, atau kelompok tertentu, misalnya: Untuk Pesantren Ba'it Al Quran, Rumah Qurán Ummu Habibah, dan lain sebagainya.

2) Wakaf untuk umum

Wakaf untuk umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, yang mana wakaf ini tidak ditujukan pada individu atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, wakaf bagi fakir miskin atau ulama, wakaf untuk membuat sumur air, memerdekakan budak, untuk fisabilillah dan ibnu sabil, serta pembangunan masjid. Wakaf ini dilakukan tapa menyatakan secara jelas pihak atau kelompok mana yang merupakan penerima wakaf. Hal ini telah dilakukan oleh Umar bin Khattab yang mewakafkan seratus anak panah pada perang Khaibar dan anak panah tersebut tidak dibagikan ke orang-orang tertentu.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, 26-27

a) Sighat atau Pernyataan Wakaf dari Wakif

Sighat adalah pernyataan dari Wakif yang ditujukan kepada nazhir untuk mewakafkan benda miliknya. Dalam peraturan perwakafan di Indonesia sighat dikenal juga dengan istilah ikrar. Adapun makna ikrar sendiri dijelaskan dalam KHI Pasal 215 ayat(3) yang berbunyi "Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya" Sedangkan PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (3) menyatakan "Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya". Sementara UU Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya".

Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi pada ikrar wakaf ini? Ulama' Madzhab Hanafi berpendapat bahwa sighat wakaf harus bersifat munjiz, maksudnya wakaf langsung berlaku efektif setelah ikrar wakaf diucapkan Wakif. Wakaf yang dikaitkan dengan

waktu yang akan datang tidak sah.

Kalau sighthat harus diucapkan Wakif ketika hendak mewakafkan hartanya, tidak demikian dengan qabul (penerimaan). Ulama' berpendapat bahwa ikrar wakaf tidak memerlukan gabul apabila mauquf alaih tidak ditentukan, seperti hail pengelolaan wakaf akan diberikan kepada setiap kaum fakir. Tetapi apabila mauquf alaih ditentukan pada pihak tertentu, maka menurut ulama^o diperlukan qabul dari mauquf alaih.

Tidak disyariatkannya qabul pada pelaksanaan perwakafan disebabkan wakaf merupakan tindakan tabarru atau penglepasan hak milik. Pengelepasan cukup dengan sighthat saja, sehingga qabul tidak diperlukan. Namun, untuk menghindarkan dari persengketaan yang mungkin muncul, ulama Hanafiyah mensyaratkan redaksi ijab harus jelas. Munculnya sengketa wakaf salah satunya dikarenakan redaksi yang tidak jelas. Masalah itu muncul terutama yang dilakukan oleh ahli waris Wakif.

Pemikiran ini identik dengan pendapat ulama' Hanabilah yang berpendapat bahwa lafaz yang samar tidak

dapat digunakan untuk mewakafkan, kecuali disertai dengan empat hal:

- Harus disertai niat berwakaf dari Wakif
- Disertai kata-kata yang tegas seperti (saya sedekahkan dengan cara ini agar sedekah itu menjadi wakaf)
- Disertai dengan hal yang menunjukkan keinginan berwakaf, seperti pernyataan "Aku sedekahkan benda ini dan tidak untuk dijual, tidak dihibahkan, dan tidak untuk diwariskan"
- Dikaitkan dengan hukum wakaf.

Dari dua pendapat di atas dapat digarisbawahi menurut ulama' Syafi'iyah bahwa wakaf tidak sah kecuali dinyatakan secara lisan. Sedangkan ulama' Hanabilah mentolerir pernyataan wakaf dengan tindakan yang menunjukkan kepada pengertian wakaf.

d. Shighat atau Pernyataan Ikrar Wakaf

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Oleh karena wakaf merupakan salah satu bentuk tasharruf atau tabarru. Maka sudah dianggap selesai dengan adanya ijab saja

meskipun tidak diikuti dengan qabul dari penerima wakaf.⁵²

e. Nazhir Wakaf atau Pengelola Harta Benda Wakaf

Nazhir wakaf dapat diartikan dengan orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola wakaf. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9-11, jenis-jenis nazhir wakaf mencakup perorangan, organisasi, dan badan hukum. Ditetapkannya nazhir Organisasi dan Badan Hukum dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa sosok nazhir dalam hukum di Indonesia diperluas bentuknya dari ketentuan yang ada dalam fiqh yang hanya membatasi pada nazhir berbentuk orang saja.⁵³ Nazhir bisa diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain bila yang bersangkutan:

- 1) Meninggal dunia bagi nazir perseorangan
- 2) Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk nazir organisasi badan hukum
- 3) Atas permintaan sendiri
- 4) Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku

⁵² Sumarni J, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakaf Di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep", <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13044/1/Sumarni%20J.pdf>, diakses pada 23 Juni 2022

⁵³ Achmad Arief Budiman, *Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 38

- 5) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁴
4. Tujuan dan Manfaat Wakaf.
 - a. Tujuan Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

- 1) Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Dibalik semua itu, tersimpan hikmah. Dimana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.

⁵⁴ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 124

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelanjaan yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.⁵⁵

2) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya:

- a) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.
- b) Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia

⁵⁵ Ibid, 125

untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

- c) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai investasi akhirat.
- d) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.⁵⁶

Tujuan wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah:

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan

⁵⁶ Ibid.,

tujuannya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.⁵⁷

b. Manfaat Wakaf

Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para

⁵⁷ Tino Luckman Ashari, "Wakaf Tunai Berjangka Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7307/5/BAB%20II.pdf>, diakses 23 Juni 2022

ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan. Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain:

- 1) Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindahtangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.
- 2) Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besarsekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu,

maka Nabi sendiri dan parasahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kudamilik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itukemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.

Menurut Didin Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi wakif maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus,walaupun wakif sudah meninggal dunia. Memperbanyak asset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam Merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.⁵⁸

⁵⁸Desmia Ari Sandy, “Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Wakaf Pondok Pesantren Al-Usroh Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar Menurut Fiqih Muamalah”, <https://repository.uin-suska.ac.id/7169/4/BAB%20III.pdf>, diakses 23 Juni 2022

BAB III
PRAKTIK PEMBAYARAN GAJI GURU DENGAN
SISTEM GARAP SAWAH WAKAF DI MADRASAH
IBTIDIAIAH MATHLA'UL ANWAR DESA
KERTASANA KEC. KEDONDONG KAB.
PESAWARAN, LAMPUNG

**A. Gambaran Umum Desa Kertasana dan MI Mathla'ul
Anwar Kertasana**

1. Gambaran Umum Desa Kertasana

a. Sejarah Singkat Desa Kertasana

Pada tahun 1918 ada sekelompok orang transmigrasi dari pulau jawa yang kemudian sekelompok orang ini membentuk dusun yaitu Nabang Rejo, Kampung Baru, Nabang Sari, dan Nekalau sampai pada tahun 1948 terjadi penambahan desa yaitu Desa Kadu Pandak dan Desa Kertasono Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Kertasono yang mempunyai arti Kerta yaitu Hutan dan Sono yaitu tempat.

Kemudian, pada tahun 1972 terjadi perubahan nama Desa yang sebelumnya Kertasono namun sekarang berubah menjadi Kertasana, perubahan ini terjadi di karenakan mayoritas suku jawa berpindah ke Desa Gunung Sari.

b. Keadaan Geografis

Desa Kertasana terletak di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah 450 Hektar dengan lahan produktif seluas 490,00 Hektar. Letak desa berada di sebelah Barat yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Pesawaran jarak dari Desa Kertasana ke Desa Pasar Baru sekitar 2 km, adapun batas desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Way Lima
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Way Khilau
- 3) Sebelah timur berbatasan Kecamatan Way Lima
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Way Ratai

Sedangkan kondisi geografis tata guna tanah Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Luas Pemukiman 197,00 Hektar
- 2) Luas Perkebunan 0,00 Hektar
- 3) Luas Pesawahan 253,00 Hektar
- 4) Luas Jalan, Kuburan dll 20,00 Hektar
- 5) Perkantoran 0,00 Hektar

Total luas wilayahnya yaitu 490,00 Hektar, yang hampir luas wilayahnya di kelilingi oleh Persawahan.

c. Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk Desa Kertasana sebanyak 2.100 jiwa dengan penduduk usia produktif yaitu sebanyak 437 jiwa, mayoritas mata pekerjaan penduduk di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung adalah petani sawah yang hasil produksinya yaitu padi, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Kertasana

No	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	1085 Orang
2.	Perempuan	1015 Orang
3.	Kepala Keluarga	613 KK
4.	RT	12 RT
5.	Dusun	6 RW

Sumber: Pemdes Desa Kertasana

Tabel 3.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kertasana

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	676 Orang	324 Orang
2.	Buruh Tani	276 Orang	239 Orang
3.	PNS	2 Orang	3 Orang

4.	Pedagang Keliling	4 Orang	6 Orang
5.	Peternakan	310 Orang	245 Orang
6.	Dokter	1 Orang	0 Orang
7.	Bidan	0 Orang	1 Orang
8.	UMKM	7 Orang	3 Orang
9.	Pengusaha	5 Orang	2 Orang
10.	Karyawan Swasta	37 Orang	32 Orang
11.	Guru	0 Orang	6 Orang
12.	Belum Bekerja	181 Orang	87 Orang
Jumlah Total Penduduk		2.447 Orang	

Sumber: Pemdes Desa Kertasana

d. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Data Pendidikan Desa Kertasana

No.	Nama	Jumlah	Status	Kepemilikan		Pengajar	Siswa
				Negeri	swasta		
1.	TK	1	Terdaftar	-	✓	3	34
2.	SD	1	Terdaftar	✓	-	8	62
3.	MI	1	Terdaftar	-	✓	11	79
4.	SMP	-	-	-	-	-	-
5.	SMA	-	-	-	-	-	-

Sumber: Pemdes Desa Kertasana

e. Sarana dan Prasarana Keagamaan


Sarana dan Prasarana Keagamaan di Desa Kertasana memiliki Masjid dan Mushola di setiap dusunnya yang mayoritas seluruh masyarakatnya adalah beragama Islam, dengan perincian sebagai berikut:


Tabel 3.4 Data Sarana dan Prasarana Ibadah

No	Prasarana Keagamaan	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Mushola	2
3.	Gereja	-

Sumber: Pemdes Desa Kertasana

f. Struktur Organisasi Desa Kertasana





2. Gambaran Umum MI Mathlaul Anwar Kertasana

a. Sejarah Berdirinya MI Mathlaul Anwar Kertasana

Madrasah Ibtidaiah Mathla'ul Anwar Kertasana didirikan pada tanggal 01 juli 1965 atas prakarsa oleh pengurus dari Organisasi Masyarakat Islam yaitu Mathla'ul Anwar.

Berdirinya madrasah Ibtidaiah atas dasar keinginan yang kuat dari masyarakat akan pendidikan yang berdasarkan Islam, sehingga atas dasar musyawarah antara tokoh agama yang juga melibatkan masyarakat setempat yang dihadiri juga oleh pengurus Organisasi Mathlaul Anwar Kabupaten Pesawaran, maka dirintislah sebuah Madrasah Ibtidaiah yang kemudian diberi nama Madrasah Ibtidaiah Mathla'ul Anwar Kertasana. Dan lokasi Madrasah Ibtidaiah Mathlaul Anwar terletak di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Gambar 3.1





Foto Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Kertasana

b. Visi, Misi, dan Tujuan MI Mathla'ul Anwar Kertasana

1) Visi

Terwujudnya MI Mathlaul Anwar Ketasana yang berkualitas dan islami.


2) Misi

- a) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia
- b) Mewujudkan madrasah yang bernuansa islami
- c) Penyelenggaraan sistem pendidikan yang demokratis, adil dan berkualitas.

3) Tujuan

Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa serta memiliki akhlak yang mulia di tengah-tengah lingkungan kehidupan masyarakat yang majemuk.

c. Struktur Organisasi MI Mathla'ul Anwar Kertasana



d. Data Guru dan Pegawai MI Mathla'ul Anwar Kertasana

Data guru di MI Mathlaul Anwar Kertasana tahun 2019-2021, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Data guru MI Mathla'ul Anwar Kertasana 2021

No.	Nama	TTL	Jabatan
1.	Masnah, S.Pd.I	Nabang Sari, 08 April 1965	Kepala Sekolah
2.	Toifah	Pahmungan, 12 Maret 1969	Wakil Kepala Sekolah
3.	Hasanah	Kertasana, 05 Mei 1985	Komite
4.	Zulian Efendi	Way Ratai, 18 Mei 1979	Bendahara
5.	Wildan Khoiron	Kertasana, 02 November 1985	Sekretaris
6.	Elistiana	Nabang Sari, 23 Juni 1990	Wali Kelas I

7.	Murni Anggraini	Ponco Worno, 04 Oktober 1988	Wali Kelas II
8.	Husnilawati	Kedondong, 23 Agustus 1988	Wali Kelas III
9.	Iin Suryani	Gunung Sari, 24 April 1984	Wali Kelas IV
10.	Ika Safitri	Pasar Baru, 08 Februari 1996	Wali Kelas V
11.	Siti Sunarsih	Lampung Timur, 06 Juli 1985	Wali Kelas VI

Sumber: Hasil Wawancara dengan Kepala Sekola MI MA Kertasana

**Tabel 3.6 Jumlah Siswa/I MI Mathla'ul Anwar
Kertasana 2021**

No.	Kelas	L	P	Jumlah
1.	Kelas I	7	7	14
2.	Kelas II	7	13	20
3.	Kelas III	2	8	10
4.	Kelas IV	6	5	11
5.	Kelas V	6	6	12
6.	Kelas VI	4	8	12

Sumber: Hasil Wawancara dengan Kepala Sekola MI MA Kertasana

e. Keadaan Sarana dan Prasana MI Mathla'ul Anwar Kertasana

Untuk memperlancar pencapaian tujuan sebuah lembaga madrasah maka sangat diperlukan sarana dan prasarana madrasah. Sarana madrasah adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan madrasah. Prasarana madrasah adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses penyelenggaraan madrasah. Sarana dan Prasarana yang ada di MI Mathlaul Anwar Kertasana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Daftar Sarana dan Prasarana MI Mathla'ul Anwar Kertasana 2021

No.	Jenis Bangunan	Jumlah	Kategori kerusakan		
			Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	Ruang Kelas	5	-	-	-
2.	Perpustakaan	1	-	-	-
3.	Ruang Kepala Madrasah	1	-	-	-
4.	Ruang Guru	1	-	-	-
5.	Ruang Tata Usaha	1	-	-	-
6.	Toilet Guru	1	-	-	-

7.	Toilet Siswa	1	1	-	-
8.	Kantin	1	-	-	-

Sumber: Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah
MI MA Kertasana

Gambar 3.2



**Foto Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah
Ibtidaiah Mathla'ul Anwar Kertasana**

B. Praktik Pembayaran Gaji Guru Dengan Sistem Garap Sawah Wakaf Di Madrasah Ibtidaiah Mathla'ul Anwar Kertasana

1. Pembayaran Gaji Guru dengan Menggarap Sawah Wakaf di MI Mathla'ul Anwar Kertasana

Gaji merupakan suatu bentuk pembayaran kepada karyawan tetap maupun karyawan kontrak yang dinyatakan dalam kontrak kerja. Di Madrasah Ibtidaiah Mathlaul Anwar Kertasana pembayaran gaji guru ini sudah

ada sejak dahulu sebelum pergantian kepala madrasah yaitu Bapak H. Nursamid dengan kepala madrasah yang sekarang yaitu Ibu Masnah. Dalam pembayaran gaji (ujrah) di Madrasah Ibtidaiah Mathlaul Anwar Kertasana upah guru dibayar dengan cara menggarap sawah wakaf yang diwakafkan oleh tokoh masyarakat setempat yaitu bapak H. Tabri untuk para pengajar serta untuk sarana dan prasarana di Madrasah MA MI Kertasana.

Akad dalam pembayaran gaji guru di MI MA Kertasana ini tidak tertulis secara resmi, hanya dilakukan dengan secara lisan saja yaitu memanfaatkan sawah wakaf untuk digarap oleh guru yang kemudian hasil dari memanfaatkan menggarap sawah tersebut adalah ujarah yang didapat. Hal ini karena sudah saling percaya sama percaya antara kepala sekolah dengan para pengajar. Dalam wawancara antara penulis dengan Ibu Masnah selaku kepala madrasah ibu masnah menjelaskan *“Untuk garap sawahnya sendiri iya memang ada dan menggarapnya pun dilakukan secara bergiliran antara semua guru, sawah ini juga adalah hasil wakaf dari Bapak Tabri, tetapi beliau sudah meninggal sekarang dan tujuannya ingin membangun MI MA Kertasana sekaligus memajukan desa karena dulu belum ada sekolah disini. Jadi, dari masyarakat untuk masyarakat”* begitu penjelasan dari dari beliau.

Dari penjelasan diatas akad yang ditentukan untuk memanfaatkan sawah wakaf untuk digarap ini adalah setahun sekali oleh dua guru dimana masa panen dalam

setahun ada dua kali panen jadi semua guru mendapatkan gilirannya untuk menggarap sawah. Menggarap sawah itu dilakukan sengan cara bergantian antara semua guru di madrasah biasanya untuk masing-masing menggarap sawah itu tergantung pada setiap gurunya dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menggarapnya. Dari pihak madrasah memberikan kuasa penuh kepada para guru untuk memanfaatkan sawahnya bagaimana sistem menggarap sawahnya itu sudah menjadi kewajiban para guru sekalipun pada masa waktu cuaca kemarau dan pembelian pupuk untuk merawat padinya.

Sawah yang digunakan untuk membayar gaji guru ini terletak di Desa Kampung Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung. Pada tahun 2019 yang mendapat giliran untuk menggarap sawah wakaf yaitu Ibu Elistiana dan Ibu Husnilawati, tahun 2020 yang menggarap Ibu Murni Anggraini dan Ibu Iin Suryani, dan pada tahun 2021 Ibu Siti Sunarsih dan Ibu Ika Safitri. Kemudian, menggarap sawah ini dimulai dari proses penyiangan sampai proses pemupukan hingga masa panen telah tiba.

Pada tahun 2019 yang menggarap Ibu Elistiana dan Ibu Husnilawati, penulis melakukan wawancara *“menggarap sawah ini sudah ada sebetulnya dari jaman dulu sekali sampai sekarang dan saya setuju dengan sistem seperti ini karena kemauan saya sendiri, untuk menggarapnya saya waktu itu nyuruh orang karena saya tidak mau pusing, hasilnya yang didapatkan dibagi dua*

antara saya sama orang yang saya suruh garap”⁵⁹ tutur Ibu Elistiana. Kemudian, penjelasan dari Ibu Husnilawati “*saya mau honor disini karena saya ngisi kekosongan aja si mba daripada gelar sarjana saya sia-sia, saya garap sawahnya itu berdua sama suami saya soalnya kalau saya garap kasihin ke orang lain lagi uangnya dapat sedikit mba*”⁶⁰.

Namun pada saat menggarap sawah dikhawatirkan musim cuaca yang tidak bagus seperti kemarau dan hujan badai yang menyebabkan gagal panen “*pada saat saya sebagian menggarap itu mba terjadi kemarau saya bingung sekali waktu itu, tapi untungnya kemarau tidak berkepanjangan dan didaerah sawah yang digarap ini tanahnya juga bagus*”⁶¹. Tutur Ibu Elistiana dan Ibu Husnilawati juga memberi tanggapan “*alhamdulillah si saya waktu itu tidak dapat kemarau karena dari awal-awal tahun sampai pertengahan tahun cuacanya sangat baik hujan terus tapi tidak banjir juga untungnya dan tempatnya memang strategis tempat para petani sawah didesa ini*”⁶².

Setiap guru memang berbeda-beda cara menggarapnya, karena pemberian hak menggarap sawah wakaf oleh pihak sekolah memang kebijakannya seperti hal yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas “*tahun 2020*

⁵⁹Elistiana, *Hasil Wawancara*, 30 Mei 2022

⁶⁰ Husnilawati, *Hasil Wawancara*, 30 Mei 2022

⁶¹Elistiana

⁶² Husnilawati

saya yang dapat giliran untuk menggarap sawahnya, garapnya saya lakukan bersama suami saya, alhamdulillah si waktu itu saya mendapatkan gaji saya sesuai dengan jumlah padi yang didapat”⁶³ Penjelasan dari Ibu Murni Anggraini. Kemudian dilanjutkan penjelasan oleh Ibu In Suryani yang mendapatkan giliran untuk menggarap sawah pada tahun 2020 *“kalau saya garapnya itu ya sendiri karena memang saya bisa dibilang petani sawah, kalau untuk musim penghujan atau kemarau ya pernah tapi tidak sampai gagal panen mba*”⁶⁴

Dari beberapa guru yang sudah di wawancara, penulis memperoleh jawaban berbagai jawaban, rata-rata menggarapnya dilakukan sendiri dan tidak pernah gagal panen. Sama hal nya dengan guru yang menggarap pada tahun 2021 yaitu Ibu Siti Sunarsih *“Benar adanya gajinya ini dibayar dengan menggarap sawah, ya awalnya saya ragu untuk honor di madrasah itu tetapi demi kemajuan desa dan anak-anak yang ingin sekolah dengan berbekal keagamaan kemudian saya honorer sampai tahun ini, saya dibantu oleh suami saya untuk menggarap, dan memang tidak pernah gagal panen mba semua guru juga mungkin sama kalau gagal panen itu tidak pernah si”*.⁶⁵ Tidak hanya ibu siti sunarsih saja yang memberikan pendapat dan menjelaskan ada Ibu Ika Safitri juga dalam wawancara *“Iya, memang benar gaji guru ini dibayar dengan cara*

⁶³Murni Anggraini, *Hasil Wawancara*, 27 Mei 2022

⁶⁴ In Suryani, *Hasil Wawancara*, 30 Mei 2022

⁶⁵ Siti Sunarsih, *Hasil Wawancara*, 30 Mei 2022

menggarap sawah, untuk menggarapnya saya dibantu oleh bapak saya, tahun lalu juga alhamdulillah lancar sampai panen”. Tuter Ibu Ika dalam wawancara dengan penulis.⁶⁶

Guru adalah pekerjaan yang sangat mulia yang tujuannya untuk mendidik, mengarahkan, dan mengajar. Guru juga disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa karena peran guru sangat penting dalam proses menciptakan anak bangsa yang bermutu dan berkualitas. Maka dari itu para guru yang mengajar di MA MI Kertasana menjalankan pekerjaannya sebagai guru sesuai tupoksinya. Saat guru honor di MI MA kertasana diawal perjanjian atau kontrak memang dijelaskan untuk menggarap sawah tetapi tidak dijelaskan secara jelas bagaimana sistem menggarap sawahnya ada yang sudah mengetahui informasi bagaimana sistemnya ada juga yang hanya mengikuti alur sistemnya saja sampai mengetahui sendiri bagaimana sistem menggarapnya. Ada beberapa hal yang membuat penulis tertarik dalam sistem menggarap sawah di MI MA Kertasana ini. Di MI MA Kertasana ini sendiri ujah guru dibayar dengan cara menggarap sawah wakaf.

Kemudian, sawah yang digarap itu adalah 1 petak sawah memiliki luas 0,300 Hektar dan dalam masa panen itu mendapatkan 6-8 kuintal (600-800kg) padi setiap sekali panennya. *“untuk sawah yang digarap itu 1 petak sawah*

⁶⁶ Ika Safitri, *Hasil Wawancara*, 30 Mei 2022

lumayan luas ya itu 0,300 Hektar kalo panen dapat 6 kuintal gabah” Jelas Ibu Masnah.⁶⁷ Harga padi 1kg Rp. 4.000,- jika dikonversikan 6 kuintal (600kg) x harga padi (1kg 4.000) maka hasilnya adalah Rp. 2.400.000,- dari hasil itu para guru mendapatkan ujrahnya dari mengajar di MI MA Kertasana. Namun, jumlah ujrah Rp. 2.400.000,- itu belum bersih dikarenakan merawat padi butuh pupuk dan pembelian pupuk itu pun ditanggung oleh para guru yang menggarap.

Dari yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas para guru mendapatkan ujrah ini sama sekali belum bersih yang ditotalkan itu, dikarenakan menanam padi butuh pupuk untuk pemberian pupuk itu sendiri dilakukan selama seminggu sampai dua minggu setelah masa penyemaian dan pengairan. Dalam pemberian pupuk rata-rata guru memberikan pupuk untuk menggarap sawahnya sebanyak 50-70 kg pupuk. Pemberian pupuk ini diberikan dalam setiap masa satu kali panen, untuk harga pupuk yaitu Rp. 2.500,- per 1Kg nya.

Seperti penjelasan dari Ibu Elistiana *“kalo saya kan garapnya saya kasih ke orang lain untuk pupuk itu saya kurang tau berapa yang dibeli saya taunya terima beres dan bersih saja, ini saya bagi dua hasilnya yang saya dapat sudah bersih dan sudah dibagi itu RP. 1.500.000,-”*⁶⁸.

⁶⁷ Masnah, *Hasil Wawancara*, 27 Mei 2022

⁶⁸Elistiana

Dari berbagai penjelasan dari para guru jelas sekali responnya berbeda-beda tetapi pada intinya tetap sama. Sama-sama memanfaatkan sawah untuk digarap dan mendapatkan hasil 6-8 Kuintal dengan harga jual padi 1Kg nya Rp.4000,- dan harga pupuk Rp.2.500,- per 1 kg nya. Jika ditotalkan kotor sampai bersih sudah dengan pupuk maka ujah yang diterima oleh para guru di MI MA Kertasana yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Hasil Panen Guru MI Mathla'ul Anwar
Kertasana 2021**

No	Nama	Tahun	Pupuk	Kuintal	Hasil	
					Kotor	Bersih
1.	Elistiana	2019	70 Kg	8 Kuintal	3.200.000	3.025.000
2.	Husnilawati	2019	50 Kg	6 Kuintal	2.400.000	2.275.000
3.	Murni Anggraini	2020	50 Kg	6 Kuintal	2.400.000	2.275.000
4.	Iin Suryani	2020	50 Kg	6 Kuintal	2.400.000	2.275.000
5.	Siti Sunarsih	2021	60 Kg	7 Kuintal	2.800.000	2.650.000
6.	Ika Safitri	2021	50 Kg	6 Kuintal	2.400.000	2.275.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan Guru di MI MA Kertasana

Dari hasil wawancara yang didapat penulis mengenai data pendapatan ujah yang diterima oleh masing-masing guru di MI MA Kertasana seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas, semua guru

menerima ujah ini dalam 4-5 bulan sekali setelah masa menanam sampai panen oleh setiap gurunya, ujah itu juga didapatkan setelah para guru mengajar dan menggarap sawah yang membutuhkan tenaga untuk menggarap sawah tersebut.

Dan adapula guru baru yang honorer pada awal tahun 2021 yaitu Ibu Ika Safitri kemudian beliau langsung mendapatkan giliran untuk menggarap sawahnya, ketika penulis menanyakan pemberian ujah *“saya langsung mendapatkan giliran setelah Ibu Siti Sunarsih saya juga kurang tau gimana sistemnya kenapa saya langsung garap, tapi saya diarahkan oleh Ibu Masnah seperti itu jadi saya mengikuti alurnya saja”*⁶⁹

Namun, apabila suatu saat terjadi gagal panen maka otomatis pendapatan dari memanfaatkan tanah wakaf tersebut para guru tidak mendapatkan gajinya. Jadi, jika seperti itu para guru tetap mendapatkan haknya dari dana BOS, dana BOS ini sudah berlaku dari tahun 2005 sampai sekarang sejak madrasah terdaftar di Dapodik dari hasil dana BOS tersebut guru mendapatkan gajinya yaitu per tiga bulan sekali.

2. Sejarah Pemberian Wakaf di MI Mathla’ul Anwar Kertasana

Pada Tahun 1965 di dirikanlah sebuah sekolah oleh pengurus dari Organisasi Masyarakat Islam yaitu Mathlaul Anwar. Di tahun itu, dikarenakan belum ada

⁶⁹ Ika Safitri, *Hasil Wawancara*, 30 Mei 2022

sekolah yang berbasis keagamaan maka ada keinginan yang kuat dari masyarakat atas dasar musyawarah antara tokoh agama dan melibatkan masyarakat setempat sehingga munculah ide untuk membangun Madrasah ini.

Zaman dahulu dikarenakan Madrasah belum terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) otomatis tidak adanya saluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana BOS adalah program yang di selenggarakan oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan pendidikan sekolah Negeri dan Swasta yang ada Indonesia. Maka dari itu, diberikan tanah wakaf berupa sawah yang peruntukannya digunakan untuk Sarana dan Prasarana MI Mathlul Anwar Kertasana serta untuk membayar gaji guru di MI Mathlul Kertasana.

Pemberian tanah Wakaf ini dari Alm H. Tabri selaku pengurus dari Organisasi Masyarakat Islam Mathlul Anwar, tanah wakaf berupa sawah yang luasnya 0,300 Hektar untuk keperluan di MI Mathlul Kertasana *“dulu itu di Madrasah karena belum ada dana bos. Maka, bapak H. Tabri mewakafkan sawahnya untuk gaji guru yang honor di Madrasah”*. Tuter Ibu Masnah dalam wawancara.⁷⁰

Menggarap sawah wakaf ini dilakukan dengan cara bergantian setiap gurunya, kebijakan ini dilakukan karena tujuannya agar semua guru mendapatkan gajinya secara merata dan adil, dalam masa panen dalam setahun

⁷⁰ Masnah, *Hasil Wawancara*, 27 Mei 2022

itu ada dua kali panen jadi dalam setahun masing-masing ada dua guru yang menggarap sawah. Jika, menggarap sawah diberikan kepada dua guru dalam satu kali panen maka hasil yang didapat antara dua guru nominalnya kecil karena dibagi dua, walaupun selesai menggarapnya lebih cepat dibandingkan dengan yang satu kali panen satu guru. Menggarap dengan sistem satu orang dengan satu kali panen dengan menggarap dua orang dengan satu kali panen sama saja hasilnya yang membedakan hanya waktu dengan tenaganya saja. Karena, kemungkinan besar akan menguras tenaga jika baru selesai panen akan menggarap lagi. Dan sawah yang digarap ini luasnya hanya 0,300 Hektar yang menghasilkan padi sebanyak 6-8 kuintal.

Untuk hasil tersebut semuanya sudah di perhitungkan dan di pertimbangkan oleh para pengurus di Madrasah sebagaimana sesuai dengan kesepakatan antara pihak Madrasah dengan guru, seperti penjelasan dari Ibu Masnah *“kesepakatan ini berdasarkan atas dasar musyawarah kalau 1 kali panen yang garap 2-3 orang dapat uang hasil garapnya ya sediki, terus kalau gitu juga garap terus-terusan karena kan cepat selesai kalau banyak orangnya jadi cepet juga buat garap lagi”*.⁷¹

3. Pengelolaan Sawah Wakaf di MI Mathla’ul Anwar Kertasana

Dalam pembayaran gaji guru ini adalah dengan cara menggarap sawah wakaf sebagaimana yang sudah

⁷¹ Masnah, *Hasil Wawancara*, 15 Agustus 2022

dijelaskan pada poin sebelumnya. Sawah wakaf ini dari Alm H. Tabri selaku tokoh masyarakat setempat yang peruntukannya untuk pembayaran gaji guru serta sarana prasarana madrasah seperti yang dijelaskan oleh ibu Masnah selaku kepala madrasah MI MA Kertasana. Sawah wakaf yang diberikan ini awal mulanya pada tahun 1965-1995 diserahkan kepada bapak H. Nursamid selaku kepala madrasah pertama di MI MA Kertasana setelah itu pergantian kepala madrasah kedua yaitu Ibu Masnah pada tahun 1995-Sekarang. Jadi, pergantian nadzhir ini dipindahkan haknya saat pergantian kepala madrasah. Dalam penjelasan ibu Masnah *“dulu itu ke H. Nursamid setelah pergantian kamad yaitu ibu sendiri jadi yang mengelola sawah wakaf jadi berpindah ke ibu sampai sekarang.”*⁷²

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷³ Dalam perwakafan sudah ada sejak zaman dahulu dan para zumbuh ulama juga sepakat bahwa keabsahan wakaf itu terletak pada rukun dan syarat wakaf, dengan demikian, tanpa adanya rukun sesuatu tidak akan dapat berdiri tegak atau sempurna. Begitu juga dengan

⁷² Masnah, *Hasil Wawancara*, 10 juni 2022

⁷³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

wakaf, ia tidak akan terlaksana (tidak sah) apabila tidak ada rukun dan syaratnya.

Didalam UU Wakaf harta benda wakaf terbagi menjadi dua yaitu harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak. Di MI MA Kertasana ini wakafnya berupa tanah yaitu sawah yang termasuk kedalam harta benda tidak bergerak, harta benda tidak bergerak dapat dibagi menjadi Tanah, Bangunan, Tanaman, dan Benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam pelaksanaan wakaf tersebut dilakukan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Alm Bapak H. Abu Bakar dan Alm Bapak Mamad, Bapak H. Tabri selaku pewakif dan Bapak H. Nursamid selaku calon Kepala Madrasah MI MA Kertasana, serta masyarakat setempat yang mendukung adanya didirikan Madrasah ini.

Dahulu saat Alm bapak H. Tabri menyerahkan sawah wakaf kepada nazhir yang pertama yaitu Alm H. Nursamid sistemnya diserahkan begitu saja tidak ada akad tertulis ataupun hitam diatas putih sampai pergantian kepada kepala madrasah yang sekarang yaitu ibu Masnah *“tidak ada kalau jaman dulu itu ga pake surat, langsung begitu saja langsung diserahkan, sudah pergantian kamad dari pertama sampai ke ibu pun ga ada surat begitu”*.⁷⁴ Kemudian untuk bukti-bukti pendukung pun tidak ada sampai sekarang.

⁷⁴ Masnah, *Hasil Wawancara*, 10 juni 2022

Ibu masnah selaku nazhir atau pengelola harta benda wakaf di MI MA Kertasana ini memberikan kuasa kepada guru untuk menggarap sawah yang peruntukannya mendapatkan gaji. Menggarap sawah ini diberikan secara penuh kepada guru dari masa penyemaian sampai masa panen.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAYARAN GAJI GURU DENGAN SISTEM
GARAP SAWAH WAKAF DI MADRASAH
IBTIDAIH MATHLA'UL ANWAR
KERTASANA

A. Praktik Pembayaran Gaji Guru Dengan Sistem Garap Sawah Wakaf di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung

Islam sebagai pranata sosial yang ajarannya diyakini mempunyai kesempurnaan nilai bagi kehidupan manusia telah berada dalam struktur kehidupan semenjak 15 abad yang silam dengan ditandai oleh kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Awal babak baru (new era), bagi dunia kemanusiaan telah dimulai Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang yang revolusioner telah memberikan tatanan kehidupan yang baru dalam struktur kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan terarah pada satu fokus yaitu tatanan kehidupan yang disesuaikan dengan nilai dan ajaran islam.⁷⁵

Sistem pembayaran gaji guru dengan menggarap sawah wakaf di MI Mathlaul Anwar Kertasana pada wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis yang

⁷⁵ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 19

diperoleh dari lapangan, kemudian sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yang dapat disimpulkan bahwa Ijarah adalah hak guna manfaat atas suatu barang dan jasa untuk diambil manfaatnya tanpa memindahkan hak milik bagi penerima Ujrah. Dan pernyataan kontrak atau kehendak para pihak. Salah satu pihak menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya, pihak lain berhak memperoleh manfaat dan berkewajiban mengganti imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.⁷⁶

Secara umum upah merupakan pendapatan yang sangat berperan dalam kehidupan karyawan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka sudah selayaknya kalau seorang karyawan mendapatkan haknya, sebagai berikut:

- a. Memperoleh sejumlah pendapatan yang cukup yang dipertimbangkan agar dapat menjamin kebutuhan hidupnya yang pokok beserta keluarganya
- b. Merasakan kepuasan berkenaan adanya kesesuaian dengan pendapatan orang lain yang mengerjakan pekerjaan yang sejenis di perusahaannya ataupun ditempat usaha lain dimasyarakat.⁷⁷

Setiap orang berhak menerima upah setelah melaksanakan pekerjaannya, bagi para guru di MI Mathlaul Anwar Kertasana upah dalam pekerjaan mereka

⁷⁶ Jaih Mubarak, dkk., *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 23

⁷⁷ Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 103

sangat penting karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, upah juga salah satu bentuk dari kompensasi atas imbalan suatu pekerjaan yang telah dijalankan oleh para guru di MI Mathlaul Anwar Kertasana.

Gambar 4.2



Foto MI MA Kertasana

Sedangkan, Wakaf merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim dan pengembangan negara-negara Islam khususnya negara-negara Timur Tengah. Wakaf telah berkembang dengan baik sepanjang perjalanan sejarah Islam. Ia merupakan lembaga Islam yang satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sedangkan di sisi lain wakaf juga berfungsi Sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan dan perasaan iman yang

mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Sebagai salah satu lembaga sosial Islam, wakaf erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara misalnya Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Bangladesh, Turki dan lain- lain. Hal ini barangkali karena lembaga wakaf ini dikelola dengan manajemen yang baik sehingga manfaatnya sangat dirasakan oleh pihak-pihak yang memerlukannya.⁷⁸

Kemudian, Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk diambil manfaatnya. Wakaf juga bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia saat ini sangat maju dan selaras dengan perkembangan kemajuan zaman di Indonesia seperti pembangunan sarana pendidikan, ibadah, dll. Lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk menjadikan pedoman praktik perwakafan yang ada di Indonesia agar alur perwakafan berjalan dengan semestinya atau tidak melenceng dari Undang-Undang itu sendiri.

Pada dasarnya Guru memiliki hak untuk mendapatkan upahnya. Seperti halnya yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, bahwa penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara

⁷⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 24

teori dengan praktik yang terjadi di lapangan yaitu Ujrah guru dibayar dengan cara menggarap sawah wakaf milik sekolah yang diwakafkan oleh Alm H. Tabri.

Para guru, mendapatkan upahnya menggarap sawah wakaf terlebih dahulu, hal ini sudah menjadi tradisi di MI Mathlaul Anwar sejak tahun 1965 sampai sekarang. Jika tidak menggarap sawah maka guru tidak akan mendapatkan gajinya. Saat guru honor di Madrasah Ibu Masnah selaku kepala madrasah menjelaskan bagaimana mekanisme dan alur cara menggarap sawahnya, kesepakatan atas musyawarah ini tidak adanya akad tertulis namun ini terjadi secara lisan atas rasa saling percaya antara guru dengan kepala sekolah.

Sistem untuk mendapatkan gaji guru ini dengan cara menggarap sawah wakaf. Alur menggarap sawah wakaf ini dengan cara bergantian oleh setiap gurunya, di Desa Kampung Baru tempat sawah yang digarap oleh para guru mengalami dua kali panen dalam setahun jadi ada dua guru dalam setahun untuk menggarap sawah. Ketika panen tiba, para guru biasanya mendapatkan padi sebanyak 6-8 kuintal atau jika di rupiahkan para guru mendapatkan gajinya sebesar Rp. 2.275.000-3.025.000,-. Hasil ini didapat sebagai Upah guru yang telah mengajar dan juga hasil ini didapat dari total bersih pembelian pupuk.

Gambar 4.1

Lokasi Sawah Wakaf

Sumber: *earth.google.com*

Menggarap sawah ini diberikan secara penuh kepada para guru, ada guru yang melakukan garapnya sendiri ada pula yang menggarapnya diberikan kepada orang lain untuk digarap kembali kemudian di akhir dibagi hasilnya, semua tergantung kepada guru masing-masing. Dalam menggarap ini memakan waktu 4-5 bulan sampai masa panen, kemudian untuk cuaca yang kurang baik dalam wawancara tidak ada guru yang mengalami gagal panen karena tempat sawah yang digarap ini strategis memang tempat para petani sawah.

Sawah yang digarap adalah sawah wakaf yang diwakafkan dari Alm H. Tabri untuk sekolah serta untuk membayar Upah para guru di MI Mathlaul Anwar. Didalam tujuan dan manfaat wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta

benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Sistem Garap Sawah Wakaf di Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung

Pada bab sebelumnya dari yang sudah diuraikan oleh penulis diatas tentang Ijarah atau upah-mengupah, wakaf dalam Islam, serta pembahasan praktik pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf di MI MA Kertasana. Dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berisikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh umat manusia dimanapun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.⁷⁹ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy akad adalah perikatan antara Ijab dengan Qabul secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁸⁰

⁷⁹ Misbahuddin Jamal, “Konsep Al Islam dalam Al Qur’an”, Jurnal STAIN Manado, Vol. 11, No 2, Desember 2011, 283-310.

⁸⁰ H. Syaikh, Aryadi, Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 21.

Sebagaimana dalam praktik ijarah di MI MA Kertasana ini adalah termasuk kedalam Al-ijarah yang bersifat pekerjaan seperti mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan.⁸¹ Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada Ijarah ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengundang unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Quran, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjasama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit.⁸²

Menurut keterangan dari guru yaitu Ibu Siti Sunarsih untuk sistem garapnya memang tidak dijelaskan secara jelas tetapi Ibu Siti Sunarsih sudah mendapat informasi dari guru-guru yang lain kalau sistemnya bergiliran dan ditanggung semuanya sendiri. Sedangkan penjelasan dari Ibu Ika Safitri bahwa sistem garap sawahnya itu beliau kira diurusi oleh pihak Madrasah dan guru mendapatkan Ujrah bersihnya tetapi ternyata tidak, sistemnya sawah itu diberikan kuasa penuh kepada guru dan guru yang menggarapnya. Dan untuk sawah yang

⁸¹ Akhmad Faroh Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. (Malang: Uin Maliki. 2018), 56.

⁸² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228

digarap memang sudah dijelaskan oleh kepala sekolah dari berapa petak sawah, ukuran, dan penghasilan sawah tersebut diawal guru ingin honor di MI MA Kertasana. Karena ijarah menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah adalah ijarah atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.⁸³ Dan menurut Syaifi Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Gambar 4.3



Foto Dewan Guru di MI MA Kertasana

Pada dasarnya konsep ijarah membahas tentang sewa-menyewa karena konsep ijarah adalah tolong-menolong seperti contohnya satu orang membutuhkan jasa dan satu orang lainnya membutuhkan manfaat/ujrah atas suatu imbalan yang telah dilakukan. Seperti dalam QS. Al-Maidah:2

⁸³ Ibid. 50

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya.”

Dalam akad Ijarah ada beberapa rukun dan syarat yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu terdiri dari mu’jir dan musta’jir
- b. Sighat akad, yaitu ijab dan kabul
- c. Ma’jur atau barang yang disewakan/objek
- d. Ajur/ujroh, upah (harga sewa atau manfaat sewa).⁸⁴

Jika dilihat dari persoalan pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah di MI MA Kertasana ini adalah untuk rukun pertama pelaku akad yang terdiri dari mu’jir dan musta’jir, sebagaimana menjalankan transaksi haruslah ada kedua belah pihak untuk berjalannya suatu transaksi di MI MA Kertasana yang menjadi mu’jir disini adalah pihak guru yang memiliki jasa atau manfaat dan musta’jir yaitu selaku pihak sekolah yang sebagai penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan yaitu para guru. Pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam ijarah ini, tidak boleh ada keterpaksaan dari pihak-pihak yang

⁸⁴ Departemen Agama RI, *al-qur’an dan Terjemahannya*, Jilid II, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), cet. ke 3, 29.

berakad.⁸⁵ Di sini, akad yang terjadi antara pihak sekolah dengan para guru atas berdasarkan kemauan dan kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya keterpaksaan. Akad tersebut dilakukan dengan lisan tanpa adanya tulisan, karena masing-masing pihak sudah saling percaya.

Kemudian, yang kedua adalah sighat akad yaitu Ijab dan Qabul, Ijab dan Qabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang mana pihak pertama mengucapkan kata menyerahkan untuk memanfaatkan objek akad dan pihak kedua mengucapkan kata menerima untuk dimanfaatkannya objek akad. Pihak madrasah selaku Musta'jir menyerahkan objek sawah kepada Mu'jir selaku guru yang menerima sawah untuk digarap. Dalam Ijab dan Qabul harus atas keinginan dan kesungguhan dari para pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan saling merelakan. Di MI MA Kertasana ini akad yang terjadi antara pihak sekolah dan pihak guru terjadi karena atas keinginan sendiri tanpa paksaan apapun dan atas kepercayaan diri.

Kemudian yang ketiga Ma'jur yaitu barang yang disewakan, untuk barang yang disewakan harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.⁸⁶ Jelas disini Ma'jur nya adalah menggarap sawah dalam akad ini harus sesuai dengan aturan ijarah objek yang disewakan jelas tanpa adanya kebohongan agar tidak ada yang

⁸⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (tt: tp, tth), 279.

⁸⁶ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat 2009), cet. 1, 220-221.

dirugikan, dan kedua belah pihak harus mengetahui objek barang yang disewaka. Pihak sekolah selaku musta'jir memberikan Ma'jur/objek barang yang disewakan yaitu sawah untuk guru selaku mu'jir yang menerima sawah untuk digarap.

Keempat, yaitu ujarah harga sewa atau manfaat sewa. Guru selaku mu'jir yang memiliki jasa atau manfaat menggarap sawah milik sekolah, untuk menggarapnya sendiri para guru membutuhkan waktu 4-5 bulan untuk mendapatkan hasil dari panen. Kedua belah pihak melakukan akad atas dasar kerelaan diri sendiri tanpa adanya paksaan jika salah satu orang pelaku akad tidak rela maka akad yang dijalankan tidak sah. Dimana yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya para guru mendapatkan ujarah atas jasa atau manfaat yang telah mereka lakukan yaitu menggarap sawah. Ujarah yang didapatkan guru yaitu dari Rp. 2.275.000,- sampai dengan Rp. 3.025.000,-. Dan manfaat yang didapatkan juga sudah jelas pihak sekolah mendapatkan posisi guru untuk siswa/I di Madrasah yang tujuannya untuk mendidik dan mengajar.


Gambar 4.4

Diagram Hasil Panen Guru di MI MA Kertasana

Sumber: Hasil Wawancara dengan Guru di MI MA Kertasana

***Keterangan Penghasilan:**

1. Tahun 2019
 - a. Ibu Elistiana Rp. 3.025.000,-
 - b. Husnilawati Rp. 2.275.000,-
2. Tahun 2020
 - a. Ibu Murni Anggraini Rp. 2.275.000,-
 - b. Ibu In Suryani Rp. 2.275.000,-
3. Tahun 2021
 - a. Ibu Siti Sunarsih Rp. 2.650.000,-
 - b. Ibu Ika Safitri Rp. 2.275.000,-

Hasil upah guru diatas adalah hasil dari total bersih keseluruhan dari membeli pupuk.

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. atau ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu

barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁸⁷ Jadi, di MI MA Kertasana melakukan transaksi upah-mengupah atas barang yaitu menggarap sawah dan mengupah guru atas suatu jasa karena guru telah menggarap sawah.

Terlepas dari rukun yang sudah dibahas diatas maka ada pula syarat Ijarah. Syarat Ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Mu'jir dan musta'jir, Menurut ulama Hanafiyah, aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (sudah bisa membedakan antara haq dan bathil/ minimal 7 tahun), tidak disyaratkan harus baligh.
- b. Shighat ijab kabul, Shighat ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir. Ijab kabul sewa-menyewa atau upah mengupah. Ijab kabul sewa-menyewa misalnya mu'jir berkata,"Aku sewakan motor ini kepadamu 1 dirham perhari" maka musta'jir menjawab "Aku terima sewa motor tersebut dengan harga 1 dirham per hari."
- c. Ma'qud 'alaih (Barang/Manfaat) mengetahui manfaat barang yang akan diakadkan seperti mendiami rumah atau menjahit. Penjelasan dilakukan agar benda disewa benar-benar jelas tidak sah dengan berkata "saya sewakan salah satu dari rumah ini" karena tidak jelas.

⁸⁷ Dr. mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta: PT Fajar Interpermata Mandiri. 2013), 245.

- d. Ujrah (upah), mengetahui upah nya terhadap barang yang akan disewakan. Para ulama telah menetapkan syarat upah sebagai berikut:
- 1) Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak
 - 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut.⁸⁸

Pelaksanaan pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf jika dilihat syarat ijarah diatas maka untuk syarat pertama adalah para pelaku akad sudah berusia lebih dari 7 tahun dan berakal sehat. Kedua, melakukan ijab qabul dengan secara langsung yaitu melalui lisan dimana pihak Madrasah memberikan sawah dan pihak guru menerima sawah untuk digarap. Ketiga, yaitu ma'qud alaih manfaat barang jelas disini manfaat atas barang yaitu sawah digarap untuk mendapatkan hasilnya dan pihak madrasah mendapatkan manfaat dari guru yang telah mendidik agar siswa/i pandai membaca dan menulis. Terakhir upah yaitu mengetahui upahnya disini para guru mengetahui upahnya setelah menggarap sawah meskipun hasil dari sawah digarap belum bersih atas apa yang didapatkan tetapi para guru dengan ikhlas dan suka sama rela menjalankannya tidak ada unsur

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an*, Jilid II, 29.

paksaan maupun terpaksa semua dilakukan atas keinginan sendiri.

Untuk rukun dan syarat Ijarah pada point D yaitu Ujrah atau upahnya harus diketahui berapa pastinya upah yang didapat oleh para guru di MI MA Kertasana. Namun, pada kenyataannya upah yang didapat oleh para guru ini nominalnya belum pasti karena setiap guru berbeda-beda mendapatkan upahnya tergantung pada pembelian pupuk dan pendapatan di akhir waktu masa panen tiba. Dalam hal ini penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hukum islam bahwa imbalan atau upah itu berbentuk harta harus mempunyai nilai jelas yang diketahui. Jadi, dapat disimpulkan pada rukun dan syarat ijarah ini belum sesuai dikarenakan upah yang didapat belum pasti jumlahnya, maka dari itu seharusnya di awal akad dijelaskan yaitu untuk memanfaatkan sawah wakaf yang tujuannya digarap oleh para guru di MI MA Kertasana.

Setelah dilihat dari segi teori Ijarah atau Upah-Mengupah maka ada pula segi dari teori Wakaf. Wakaf

jika mengacu pada Undang Undang Nomor 41 tahun 2004, pengertian wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya.

Didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 4 yang berbunyi Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.⁸⁹ Wakaf merupakan suatu realisasi salah satu ajaran Islam yang menyatakan bahwa hak milik harus berfungsi sosial. Artinya bahwa hak milik seseorang harus senantiasa mendatangkan kemanfaatan bagi orang lain. Adapun yang menjadi hikmah dari pelaksanaan wakaf antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Membuka jalan ke arah ibadah kepada Allah SWT
- b. Merealisasikan minat orang beriman yang suka memberi wakaf dan berlomba lomba dalam amal kebajikan dan mengharapkan pahala.
- c. Memberi pahala yang berterusan kepada pewakaf selepas kematian sebagaimana harta wakaf tersebut kekal
- d. Untuk kebaikan Islam, seperti membina masjid, surau, tanah ma kam dan sebagainya.

⁸⁹ Indonesia, "Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

- e. Membantu mengurangi penderitaan akibat bencana, orang fakir dan miskin serta anak yatim.⁹⁰

Wakaf merupakan salah satu ajaran islam yang membahas tentang kehidupan bermasyarakat dalam ibadah sosial. Salah satu terbentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan efisien, salah satunya adalah seperti pengelolaan tanah wakaf tidak terpelihara sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Lahirnya UU Wakaf menjadikan perkembangan wakaf dan harapan bagi masyarakat yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan acuan terhadap lembaga wakaf yang ada di Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Hal ini tentu saja menjadikan upaya pemerintah agar terhindarnya dari penyelewengan masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf.

Agar perwakafan tanah dapat dilaksanakan dengan tertib, maka pelaksanaan dan tata cara perwakafan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dalam ketentuan Islam maupun dalam hukum peraturan perundang undangan. Seperti halnya di MI Mathlul Anwar Kertasana dalam pengelolaan tanah wakaf untuk membayar gaji guru.

⁹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Gadjah Mada University Press, 2010), 173

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, maka dari itu manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Agar wakaf selaras dengan tatarannya maka harta benda wakaf adalah tanggung jawab secara kolektif guna menjaga keberadaan harta benda wakaf itu sendiri.

Jenis tanah wakaf ini termasuk kedalam wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.⁹¹

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khatthab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti

⁹¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 23

mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah Nazhir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf.⁹²

Di dalam akad antara pewakif dan penerima wakaf yaitu nazhir yang telah dilaksanakan dalam musyawarah bahwasanya pewakif menyerahkan tanah tidak bergerak berupa sawah kepada kepala madrasah pertama di MI Mathlaul Anwar selaku nazhir yaitu Alm H. Nursamid untuk keperluan sekolah seperti sarana dan prasarana serta untuk membayar gaji para guru di MI Mathlaul Anwar. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 4 yang berbunyi Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Serta dalam pasal 5 yang berbunyi Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum

⁹² Choiriah, "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya", *Islamic Banking*, vol. 2, no 2 (Februari 2017); Media Neliti, 28

sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Sedangkan didalam Undang-Undang UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 menentukan untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Santuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.⁹³

Dalam hal ini yang terjadi MI Mathlul Anwar Kertasana adalah harta benda wakaf berupa sawah bertujuan untuk keperluan sekolah yaitu sarana dan prasarana sekolah dan membayar gaji guru. Menurut KBBI (2007: 999) sarana adalah segala sesuatu yang

⁹³ Indonesia.

dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, dan media. Sedangkan, Prasarana menurut Daryanto (2008: 51) secara bahasa berarti alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya: lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya. Seperti yang sudah ditemukan di Pasal 22 bahwa harta benda wakaf diperuntukkan bagi sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan. Dan tujuan harta benda wakaf di MI Mathlaul Anwar oleh pewakif ditujukan tidak hanya untuk sarana dan prasarana sekolah saja, tetapi juga untuk membayar gaji gurunya, dalam membayar gaji guru tidak termasuk kepada sarana dan prasara pendidikan atau tidak tertuang didalam Undang-Undang wakaf bahwa harta benda wakaf untuk membayar gaji guru yang ada hanya untuk sarana dan prasarana kegiatan ibadah, pendidikan, dll.

Penyaluran atau pemberdayaan distribusi hasil wakaf untuk masyarakat yang memerlukan, atau memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemaslahatan masyarakat. Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Seperti oleh sebagian ulama, wakaf dikategorikan sebagai amal ibadah sedekah jariyah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun wakifnya telah meninggal dunia. Artinya, kontinuitas yang dimaksud

adalah aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh masyarakat luas. Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf secara umum ditujukan kepada mauqūf 'alaih (penerima wakaf), yang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meskipun demikian ada juga wakif yang tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang secara spesifik, tetapi untuk sesuatu yang bersifat umum seperti kemaslahatan umum dan sebagainya. Menurut Enizar, penerima wakaf kemaslahatan umum yaitu ketika seseorang mewakafkan tanah atau bangunan, bahkan wakaf uang sekalipun untuk dibangun sarana pendidikan, masyarakat umum akan bisa mengambil kemanfaatan terhadap kehadiran madrasah atau sekolah tersebut.⁹⁴

Maka dari itu, yang telah diuraikan oleh penulis diatas bisa diambil kesimpulannya bahwa pengelolaan tanah wakaf berupa sawah untuk sarana prasarana pendidikan di MI Mathlaul Anwar sudah sesuai, dan untuk membayar gaji guru dari sawah wakaf belum sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22 karena yang dimaksud sarana dan prasarana didalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 22 ini adalah Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara

⁹⁴ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Sistem Fundraising*, (tt: Kementrian Agama RI, 2012), 77-78

langsung yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan yaitu seperti gedung, ruangan belajar, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti lapangan sekolah, taman sekolah, maupun jalan menuju sekolah.

Dalam hukum islam tidak begitu banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi dalam islam sendiri sudah dijelaskan mengenai Rukun dan Syarat wakaf karena Rukun dan Syarat menjadi hal penting di dalam tindakan hukum Islam. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan menjadi penentu apakah suatu tindakan sah di mata hukum atau tidak. Karena itu agar perwakafan sesuai dengan parameter-parameter hukum, maka harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan Syarat wakaf, sebagai berikut:

- a. Wakif atau Pewakaf
- b. Mauquf bih atau harta benda yang diwakafkan
- c. Mauquf alaih atau tujuan wakaf
- d. Shighat atau Pernyataan ikrar wakaf
- e. Nazhir atau pengelola harta benda wakaf

Jika dilihat di MI Mathlaul Anwar bahwa wakifnya disini adalah Alm H. Tabri. Seorang wakif harus memenuhi syarat yang wajib dipenuhi, yaitu pertama seorang wakif harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum, harus berakal,

dewasa, tidak dalam tanggungan karena boros.⁹⁵ Wakif yang dilakukan oleh orang gila, lemah mental, atau berubah akal, baik karena faktor usia, sakit, maupun kecelakaan, tidak sah hukumnya. Karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk mengalihkan kepemilikan. Wakif yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang belum cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan haknya.⁹⁶ Alm H. Tabri dikatakan masuk dalam kriteria yang telah disebutkan diatas.

Harta benda yang diwakafkan itu sebidang tanah tidak bergerak yaitu berupa sawah dengan luas 0,300 Hektar. Harta benda wakaf dianggap sah maka harus memenuhi syarat yaitu, harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya), jelas bentuknya karena harta wakaf itu harus diketahui dengan pasti agar tidak terjadi sengketa, hak milik wakif orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta.⁹⁷ Harta yang diwakafkan harus bisa diambil manfaatnya sesuai syara', dapat disimpan, dan halal digunakan dalam keadaan normal. Dengan demikian, tidak boleh

⁹⁵ Didin Hafidhuddin, Muhammad Syafi Antonio, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Depok: Dompert Dhuafa dan Republika, 2004), 218

⁹⁶ Delli Maria, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 22

⁹⁷ Didin Hafidhuddin, Muhammad Syafi Antonio, *Hukum*, 247.

mewakafkan harta yang tidak halal penggunaannya.⁹⁸ Sudah jelas sekali bahwa harta benda yang diwakafkan oleh pewakif milik sendiri, bentuknya jelas yaitu tanah berupa sawah, dan ada nilainya karena sawah menghasilkan padi yang bisa dijual.

Tujuan wakaf, yang tujuannya sebagai sarana dan prasarana madrasah serta membayar gaji guru. Tujuan wakaf untuk mencapai fungsi wakaf itu sendiri, harta benda wakaf hanya dapat ditujukan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁹⁹ Untuk tujuan wakaf di MI MA Kertasana sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan Undang-Undang wakaf yaitu untuk sarana dan prasarana pendidikan. Tetapi, untuk membayar gaji gurunya belum sesuai sebagaimana sudah dijelaskan oleh penulis pada point sebelumnya.

Kemudian pernyataan ikrar wakaf dari pewakif kepada nazhir dilakukan secara lisan dengan cara bermusyawarah di hadapan dua orang saksi yaitu H. Abu Bakar dan Mamad, serta adanya Nazhir atau

⁹⁸ Delli Maria, dkk, *Akuntansi*, 23

⁹⁹ Agus Hermanto, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, (Batu: Literasi Nusantara, 2018), 91

pengelola harta benda wakaf yaitu kepala madrasah yang pertama Alm H. Nursamid dan dilanjutkan oleh Masnah selaku kepala madrasah sekarang. Nazhir adalah seseorang, organisasi, atau badan yang bertanggung jawab penuh terhadap harta wakaf, mulai dari memelihara keutuhan harta tersebut sampai menyalurkan manfaat kepada masyarakat sebagaimana yang diinginkan wakif. Keberadaan nazhir harus profesional serta handal dalam mengelola harta wakaf ini, karena agar tercapainya tujuan wakaf mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, nazhir di MI MA Kertasana yaitu Ibu Masnah sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan wakaf yang wakif ikrarkan selama menyerahkan harta wakaf.

Jika dilihat dari uraian diatas yang sudah penulis jelaskan. Maka penulis dapat simpulkan dalam hal ini, rukun dan syarat wakafnya sudah berjalan sesuai dengan selarasnya hukum islam. Karena, beberapa rukun dan syarat wakaf sudah terpenuhi sesuai hukum islam, seperti wakifnya jelas, harta benda yang diwakafkan, ikrar wakaf, dan nazhir wakaf memenuhi kriteria yang telah diatur di hukum islam. Rukun dan syarat menjadi hal penting. Karena apabila rukun dan syaratnya berjalan dengan baik dan benar maka dinyatakan sah rukun dan syaratnya. Begitupun sebaliknya, jika rukun dan syarat belum berjalan

dengan semestinya, maka dinyatakan tidak sah hukumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, tentang hasil penelitian yaitu Pembayaran Gaji Guru Dengan Sistem Garap Sawah Wakaf di MI Mathlaul Anwar Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan yang berdasarkan pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf di MI Mathla'ul Anwar Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung adalah upah guru dibayar dengan cara menggarap sawah wakaf. Sistem menggarap sawah wakaf ini dilakukan dengan cara bergantian setiap gurunya, dalam setahun ada dua kali panen yang dimana artinya ada dua guru dalam setahun yang menggarap sawah wakaf ini. Sawah yang digarap luasnya adalah 0,300 hektar dengan jumlah sekali panen menghasilkan 6-8 kuintal padi, jika dirupiahkan dari total bersih sudah membeli pupuk para guru mendapatkan gajinya sebesar Rp. 2.275.000 sampai dengan Rp. 3.025.000,-. Setiap guru diberikan kebebasan oleh pihak sekolah untuk sistem menggarap sawah wakaf nya seperti apa. Namun, mayoritas para guru menggarap sawahnya dilakukan sendiri. Sawah

yang diwakafkan oleh Alm H. Tabri ini terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Lampung. Alm H. Tabri mewakafkan sebidang sawah dengan luas 0,300 Hektar yang hasil padinya diperuntukkan untuk kebutuhan sarana dan prasana MI Mathlaul Anwar Kertasana serta untuk membayar gaji guru di Madrasah tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Sistem Menggarap Sawah Wakaf Di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Lampung. Praktik pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf ini menggunakan akad Ijarah dan teori Wakaf. Dalam hukum islam telah dijelaskan pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf adalah salah satu bentuk tolong menolong dan jenis akad untuk mengambil manfaat dalam bentuk kompensasi. Dalam prakti upah mengupah pembayaran gaji guru dengan cara menggarap sawah wakaf ini sudah sah dalam hukum islam karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya dan di Wakaf dalam rukun dan syarat nya juga sudah sah. Namun, untuk menggarap sawah wakaf yang diperuntukkan untuk membayar gaji guru belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 4, 5, dan 22.

B. Saran

1. Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 khususnya kepada KUA yang mempunyai tugas dan wewenang ditingkat desa harus terus melakukan sosialisasi di daerah-daerah terpencil kepada masyarakat yang melaksanakan wakaf tentang pentingnya peruntukan harta benda wakaf. Sesuai dengan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pihak madrasah belum banyak tahu soal UU Wakaf.
2. Demikian pula untuk pihak sekolah dan para masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf harus banyak mencari informasi mengenai tata cara pelaksanaan wakaf yang baik dan benar.
3. Dalam mengelola harta benda wakaf bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah.
4. Dalam sistem menggarap sawah wakaf sebaiknya dibuat secara tertulis untuk lebih menjamin bahwa terjadinya kesepakatan antara para guru dan pihak sekolah.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap perlu adanya kritik dan saran dari para pembaca sebagai bahan evaluasi, sehingga

dimasa yang akan datang penulis dapat menulis hasil karya yang lebih baik lagi. Dengan kerendahan hati penulis memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk menjadi sumber bahan referensi kepada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung : Citra Aditya Bakti, , 1994
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo, 2009.
- Ali, Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Aminang, Siti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang Di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Apriliani, Sofi, dkk, “Studi Kasus Sistem Kompensasi Guru Honororer di Indonesia”, Jurnal, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2021.
- Aridin, Wandu, “Asas Keadilan Upah Guru Honororer Dalam Perspektif Hukum”, Jurnal, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019.

- Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Asyathibi, Abu Ishaq, *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi, Juz II* Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyyah, Daarul Ibnu Affan, 2008.
- Azam Al Hadi, Abu, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Baikhaqi, Iqbal, “Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat”, Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2019.
- Budiman, Achmad Arief, *Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jilid II, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Desmia Ari Sandy, “Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Wakaf Pondok Pesantren Al-Uroh Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar Menurut Fiqih Muamalah”, <https://repository.uin-suska.ac.id/7169/4/BAB%20III.pdf>, diakses 23 Juni 2022

Departemen Agama RI, *Al-qur'an*, Jilid II, 29.

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012.

Hamid, M. Arifin, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008.

Hasan, Faroh Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang : UIN Maliki, 2018.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta : Erlangga, 2009

Imam Muslim, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 1988

Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produkti Potensi, Konsep dan Praktik*, Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi, 2020.

Jaih Mubarak, dkk., *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan, Jakarta : PT Rinneka Cipta, 2009.

Manan, Abdul, "Hukum Wakaf dan Suasana Politik Hukum Nasional", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 2009.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta : PT. Fajar Interpermata Mandiri, 2013.
- Maria, Delli, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, Jakarta : Salemba Empat, 2006.
- Misbahuddin Jamal, “Konsep Al Islam dalam Al Qur’an”, *Jurnal STAIN Manado*, Vol. 11, No 2, 2011.
- Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Moelong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*, Bandung : PT Remaja Rodaskarya, 2007.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah, 2014.
- Nazir, Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang : CV. Katya Abadi Jaya, 2015.
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syari’ah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat 2009
- Nurhaini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”, Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2017.
- Nur, Shodiq, Ahmad, “Tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh tani di Desa Rejasari Jawa barat”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Dar Al-Fikr, Damaskus: Syiria, 2006.
- R. Indonesia. “Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Lembaran Negara RI*, 2004
- Rosadi,Aden, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sumarni, J, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakaf Di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep”, Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2018.
- Suteki, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Syaikhu, Aryadi, Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta : K-Media, 2020.
- Tim Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2009.

Tino Luckman Ashari, “Wakaf Tunai Berjangka Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”, <http://repo.iain.tulungagung.ac.id/7307/5/BAB%20II.pdf>, diakses 23 Juni 2022

LAMPIRAN

A. Wawancara dengan kepala sekolah MI MA Kertasana

Narasumber: Ibu Masnah

1. Sejak kapan gaji guru dibayar dengan sistem menggarap sawah wakaf?
2. Mengapa gaji guru dibayar dengan sistem menggarap sawah wakaf?
3. Dimana letak sawah yang digarap?
4. Siapa saja guru yang menggarap sawah wakaf?
5. Berapa jumlah guru dan siswa/I di MI MA Kertasana?
6. Bagaimana sistem pembayarn gaji guru dengan garap sawah wakaf?
7. Apakah benar di MI MA Kertasana gaji gurunya dibayar dengan cara menggarap sawah wakaf?

B. Wawancara dengan guru MI MA Kertasana

Narasumber: Elistiana, Husnilawati, Murni Anggraini, Iiin Suryani, Siti Sunarsih, dan Ika Safitri.

1. Apakah Ibu sudah tahu sebelumnya sistem garap sawah ini?
2. Berapa lama menggarap sawah dari penanaman sampai masa pemanenan?
3. Kapan Ibu mendapat giliran untuk menggarap sawah?
4. Menggarap sawahnya Ibu sendiri atau dengan siapa?
5. Mengapa Ibu honor di MI MA Kertasana?
6. Bagaimana cara ibu menggarap sawah dengan baik dan benar pada saat cuaca buruk?

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Ibu Masnah selaku kepala sekolah MI MA Kertasana



2. Wawancara dengan Ibu Elistiana



3. Wawancara dengan Ibu Huslinawati



4. Wawancara dengan Ibu Murni Anggraini



5. Wawancara dengan Ibu Iin Suryani



6. Wawancara dengan Ibu Siti Sunarsih



7. Wawancara dengan Ibu Ika Safitri



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Nanda Silvia Putri
Alamat : Jl. Bayas Jaya No. 4, Kel. Padang Cermin, Kec. Way
Khilau, Kab. Pesawaran, Lampung, 35368
Nomor Telepon : 081278942023
Email : nandasilviap05@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Padang Cermin, 05 April 2001
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Padang Cermin
2. SMP Negeri 01 Kedondong
3. MA Negeri 01 Pesawaran

Semarang, 12 September 2022

Hormat Saya,



Nanda Silvia Putri

NIM:1802036001